

FIQIH ISLAM



Disusun Oleh:

Dr. Antoni, M.H.I

Drs. Ruskam Suaidi, M.H.I

Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum

Ani Aryati, M.Pd.I

Sayid Habiburahman, M.Pd.I

Khoirul Amri, M.H.I

Zulkipli, M.Pd.I

Yahya, Lc., M.PI

Rulitawati, M.Pd.I

Nur Azizah, M.Pd.I

FIQH ISLAM

Tim Penulis : Dr. Antoni, M.H.I
Drs. Ruskam Suaidi, M.H.I
Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum
Ani Aryati, M.Pd.I
Sayid Habiburahman, M.Pd.I
Khoirul Amri, M.H.I
Zulkipli, M.Pd.I
Yahya, Lc., M.P.I
Rulitawati, M.Pd.I
Nur Azizah, M.Pd.I

ISBN : 9 786239 115357

Editor : Khoirul Amri, M.H.I
Sayid Habiburrahman, M.Pd.I

Layout Desain : Ahmad Moesthafa

Cover : Herdi Ahmad

Penerbit : CV. Insan Cendekia Palembang

Cetakan Ketiga : April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang,
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini, dengan baik tanpa halangan dan rintangan. Selanjutnya selawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan manusia dari kebodohan, lalu menjadi penuh dengan ilmu pengetahuan.

Buku ini secara umum dapat dibaca untuk semua kalangan. Akan tetapi, secara khusus dijadikan sebagai buku ajar bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulisan buku ini disusun sesuai dengan silabus atau kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyah yang bersatandar KKNi, yang secara garis besarnya memuat tentang: Fiqih Munakahat (Pernikahan), Faro'idl (Warisan), Wasiat, Hibah dan Wakaf; Zakat, Puasa, dan Haji.

Buku ini diterbitkan dengan harapan para pembaca dan mahasiswa khususnya dapat memahami ajaran Islam dengan baik, terutama yang berkenaan dengan materi pembahasan. Selain dari itu, buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari buku ini belum sempurna, mungkin saja terdapat kekurangan di dalam penulisan dan penyusunan, baik kata-kata

atau pun gaya bahasa yang kami gunakan kurang tepat. Oleh karena itu, kepada para pembaca dan pakar, kami mengharapkan saran dan kritik membangun, demi kesempurnaan buku ini untuk terbitan berikutnya.

Kepada Bapak Rektor dan Narasumber, kami mengucapkan terima kasih, karena telah banyak memberikan dorongan di dalam penyusunan buku ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak penerbit Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah membantu penerbitan buku ini.

نصر من الله وفتح قريب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Palembang, _____ 1444 H
2023 M

Tim Penyusun

**KATA SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kami bersyukur kepada Allah SWT, dan menyambut gembira atas terbitnya buku Fikih Islam (AIK IV), yang telah diselesaikan oleh tim penyusun. Buku sederhana ini disusun untuk memenuhi kurikulum AIK, yang berdasarkan SK. Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 027/SK-MPT/III-B/1.b/1996 tentang Tanfidz hasil rumusan pengembangan kurikulum AIK di PT. Muhammadiyah, yang oprasionalnya tertuang dalam SK. Rektor UMP No. 100/G-19/KPTS/UMP/VIII/1997 tentang pemberlakuan silabi AIK.

Buku panduan ini selain sebagai pedoman dosen AIK dalam memberikan materi Fikih Islam (AIK IV), sekaligus memenuhi kebutuhan para mahasiswa di lingkungan UMP yang mengambil mata kuliah Fikih Islam (AIK IV).

Dengan buku ini diharapkan kepada para dosen AIK dapat menyatukan visi, persepsi, dan seirama di dalam menyampaikan materi AIK di seluruh fakultas di lingkungan UMPalembang. Atas nama Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palembang, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusuns, yang telah meluangkan waktu untuk menyusun buku

ini hingga selesai. Semoga akan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT, amin.

نصر من الله وفتح قريب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Palembang, _____ 1444 H
2023 M

Rektor,

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M

DAFTAR ISI

	Hlm
Halaman Muka.....	i
Tim Penyusun.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Kata Sambutan Rektor UMP.....	v
Daftar Isi	vii
 BAB I KITAB NIKAH.....	 1
A. Dasar-dasar Pernikahan.....	3
1. Pengertian Nikah	3
2. Tujuan dan Hikmah Nikah	4
3. Rukun dan Syarat Nikah Wanita yang haram dinikahi	8
4. Hukum Nikah	14
5. Wanita yang Haram dinikahi	15
B. Pelaksanaan Pernikahan	23
1. Memilih calon Suami dan Istri	23
2. Meminang (melamar)	27
3. Walimah	31
C. Kehidupan Keluarga	33
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri	33
2. Kewajiban Istri Terhadap Suami	37
3. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak	41
D. Sebab-sebab Putusnya Pernikahan	47
1. Kematian.....	47
2. Nusyuz	47
3. Syiqaq.....	50
4. Thalaq	51
5. Khulu'	54
6. Fasakh	55
7. Zhihar	56
8. Li'an	57

E.	‘Iddah & Rujuk	59
1.	Pengertian	59
2.	Macam-Macam ‘Iddah	59
3.	Hikmah Iddah	61
4.	Rujuk	62
BAB II FARA”IDL (MAWARIS)		63
A.	Pengertian Fara”id (Mawaris)	65
B.	Latar Belakang Disyari’atkan Fara’id	65
C.	Beberapa Hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan	68
D.	Sebab-sebab Waris Mewarisi	71
1.	Perkawinan	71
2.	Kekerabatan	71
3.	Wala’	73
4.	Hubungan Islam	73
E.	Sebab-sebab tidak Mendapatkan Warisan	73
1.	Perbudakan	73
2.	Pembunuhan	74
3.	Berlainan Agama	75
4.	Berbeda Negara	76
F.	Rukun dan Syarat Waris Mewaris	76
1.	Rukun	76
2.	Syarat	76
G.	Ahli Waris	76
1.	Zawil Furudl	76
a.	Ahli Waris Pihak Laki-laki	76
b.	Ahli Waris Pihak Perempuan	77
c.	Ashobah	78
d.	Jenis-jenis Ashobah	80
e.	Cara Pewarisan Ashobah Binafsih	82
f.	Ketentuan Kadar (Furudul Muqaddarah)	83
2.	Zawil Arham	88
3.	Praktek Menghitung Waris	89
H.	‘AUL	91

I.	RADD	93
1.	Pengertian	93
2.	Rukun Radd	93
3.	Pendapat ulama tentang Radd	93
BAB III.	ZAKAT	95
A.	Dasar umum zakat	97
1.	Pengertian	97
2.	Hukum zakat	97
3.	Hikmah zakat	98
B.	Macam - macam zakat	98
1.	Zakat fitrah	98
2.	Zakat mal	101
C.	Penyaluran dan pemberdayaan dana zakat	110
1.	Penyaluran dana zakat	110
2.	Pemberdayaan dana zakat	111
BAB IV.	WASIAT, HIBAH DAN WAKAF.....	115
A.	Wasiat	117
1.	Pengertian	117
2.	Dasar-dasar hukum wasiat	117
3.	Rukun wasiat	119
4.	Kadar harta yang boleh diwasiatkan	119
B.	Hibah.....	120
1.	Pengertian	120
2.	Dasar-dasar hukum hibah	120
3.	Rukun - rukun hibah	121
C.	Wakaf	121
1.	Pengertian	121
2.	Dasar dasar hukum wakaf.....	122
3.	Rukun wakaf	124
4.	Tata cara pelaksanaan wakaf	124
5.	Akibat perwakafan	125

BAB V. SHAUM	127
A. Pengertian	129
B. Dasar kewajiban shaum ramadhan.....	130
C. Syarat dan rukun shaum	131
1. Syarat syarat wajib shaum.....	131
2. Syarat Sahnya shaum	131
3. Rukun shaum	131
D. Hal- hal yang membatalkan shaum	132
E. Macam-macam shaum.....	133
1. Shaum wajib	133
2. Shaum sunnat	134
F. Shaum yang tidak disunnatkan	139
1. Shaum makruh	139
2. Shaum haram	140
 BAB VI HAJI.....	 143
A. Pengertian	145
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji.....	146
C. Syarat, Rukun, dan Wajib Ibadah Haji	147
1. Syarat - syarat Haji	147
2. Rukun haji	148
3. Wajib haji	150
4. Sunnah- sunnah haji	152
D. Pelaksanaan Ibadah Haji (Manasik Haji)	152
1. Ihram	152
2. Mabit di mina.....	153
3. Wukuf di Arafah.....	153
4. Mabit di muzdalifah.....	153
5. Melontar jumrah di aqobah	154
6. Tahallul awwal	154
7. Hadyu.....	154
8. Thawaf ifadah.....	155
9. Tahallul tsani.....	155
10. Melontar 3 jamarat.....	155

11. Naffar awwal & naffar tsani	156
12. Thawaf wada'	156
E. Larangan ibadah haji.....	156
F. Pelaksanaan ibadah haji.....	158
1. Pelaksanaan haji tamattu'.....	158
2. Pelaksanaan haji ifrad	163
G. Umrah.....	169
1. Pengertian	169
2. Hukum umrah menurut ahli fiqih	169
3. Tata cara umrah	170
4. Hikmah haji dan umrah	170
5. Perbedaan haji dan umrah	171
DAFTAR PUSTAKA	173



BAB I

Kitab Nikah

BAB I KITAB NIKAH

A. DASAR-DASAR PERNIKAHAN.

1. *Pengertian Nikah*

Menurut Fukaha` nikah ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلْفِظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ
مَعْنَاهُمَا

Artinya: Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungankelamindengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.

Menurut salah seorang ulama` Muta`khirin; Muhammad Abu Israh bahwa nikahatau tazwijialah :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَتَعَاوُهُمَا
وَيُجَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungankeluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita danmengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya. (Al-ghazali, 1992: 48)

Adapun pengertian nikah menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 1 sebagai berikut:Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tujuan dan Hikmah Nikah

Sesungguhnya hikmah nikah ini telah tertuang di dalam tujuannya, artinya ketika menjelaskan tujuan nikah, maka sudah terkandung hikmahnya di dalamnya. Adapun tujuan dan hikmah hikah itu ialah:

- a. Untuk mengikuti sunnah Rasul, sebagaimana sabda Nabi SAW saw:

النِّكَاحُ سُنَّتِي وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Nikah itu sunnahku, barangsiapa tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, (HR. Ibnu Majah No. 1846)

- b. Untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah. Sunnatullah setiap laki-laki memiliki kecenderungan atau menyenangi wanita. Sebagaimana firman Allah SWT:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

Artinya: Dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada yang diinginkan seperti wanita dan anak-anak. (QS 3 Ali Imran: 14)

- c. Untuk menghindari praktek Sex bebas. Lembaga pernikahan merupakan wadah yang tepat untuk menghindari perbuatan yang tercela seperti perzinahan, karena nikah itu selain tempat penyaluran nafsu syahwat, juga akan menundukkan pandangan mata dan memelihara kehormatan, sabda Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu kawin, makakawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan akan memelihara kehormatan. Dan siapa yang tidak mampu kawin, hendaklah ia bershaum, karena dengan bershaum itu baginya menjadi perisai. (HR. Bukhari No 5065-Muslim No 1400).

d. Untuk memperoleh ketenteraman hidup.

Melalui mahligai rumah tangga yang hidup satu atap ini akan ditumbuhkan rasa saling berkasih dan sayang antara suami isteri, sehingga menjadi damai, tenang bahagia. Dengan kata lain Mawaddah Warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bahwa Dia telah menciptakan pasangan kamu dari jenismu sendiri, agar kamu tinggal bersamanya (agar kamu cenderung dengannya). Dan dijadikannya diantaramukasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi kaum yang berfikir. (QS 30 Ar Rum: 21).

e. Untuk melanjutkan keturunan.

Dengan pernikahan, terjadilah hubungan yang erat antara suami isteri yang diliputi rasa kasih sayang dengan harapan mendapat keturunan yang baik (sholeh), sebagai penerus generasi berikutnya. (Ramayulis 1990:25). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹ Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT

¹Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain², dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.(QS 4 An Nisa : 1)

f. Untuk terpeliharanya hak dan kewajiban.

Biasanya seorang bujang atau gadis itu kesehariannya sering dipengaruhi oleh emosinya, sehingga ia kurang matang dalam berpikir dan kurang bertanggung jawab atau masih sering ingin hura-hura. Berbeda dengan seseorang yang telah berkeluarga, ia akan sangat berhati-hati dan penuh perhitungan dalam melangkah atau mengerjakan sesuatu, hidupnya lebih terarah dan lebih bertanggung jawab.(Djamal 1985: 68). Misalnya, jika seorang lelaki telah berkeluarga, ia akan menjadi pemimpin dalam keluarganya. Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka

²Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS 4 An Nisa : 34)

3. Rukun dan Syarat Nikah.

Sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun nikah itu ialah Sighat (aqad), wali dan dua saksi. (Rasjid 2003: 382). dan adanya calon suami, calon isteri serta mahar (mas kawin):

a. Sighat ialah ijab dan qabul.³

Ijab adalah penyerahan dari wali perempuan atau wakilnya, misalnya:

"Hai Ali Bin Abi Tholib, anak saya bernama....., saya nikahkan kepadamu dengan mas kawin..... dibayar tunai! Atau dengan kalimat yang lain seperti:

"Hai Ali Bin Abi Tholib, engkau aku nikahkan dengan anakku perempuan bernama dengan mas kawin dibayar tunai!

Qabul adalah penerimaan dari calon suami atau wakilnya, seperti:

"Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut.! Atau dengan kalimat yang lainnya, seperti:

"saya terima nikahnya Fatimah binti Muhammad, dengan mas kawin dibayar tunai!

Syarat-syarat ijab-qabul ini ialah:

- 1) Antara *ijab* dan *qabul* itu tidak boleh diselingi dengan pembicaraan yang lain.
- 2) *Ijab* dan *qabul* itu harus dilakukan dalam satu majelis.
- 3) *ijab* dan *qabul* itu dengan kalimat menunjukkan lafaz; *nikah* (*kawin*), misalnya: *aku*

³Apabila seseorang bisu, maka ijab qabulnya dapat menggunakan isyarat atau mewakili kepada orang lain dengan persetujuan saksi nikah.

menikahkan/mengawinkan: misal lain, didalam buku Tanya-jawab agama II Majelis Tarjih 1992

-Ijab:

يَا عَلِيُّ أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فَاطِمَةَ
بِمَهْرِ الْقُرْآنِ

-Qabul:

قَبَّلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزَوَّجْتُهَا لِي بِالْمَهْرِ
الْمَذْكُورِ

- 4) *Ijab* dan *qabul* itu dapat didengarkan oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- 5) Lafaz *ijab* dan *qabul* itu harus menyebutkan nama calon kedua mempelai⁴
- 6) Lafaz nikah itu tidak boleh dengan batas waktu tertentu atau disebut mut`ah (Ramayulis 1990: 34-35).

b. Wali Mempelai Perempuan.

Tidak sah nikah tanpa wali, sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه الخمسة)

⁴- Ijab adalah penyerahan dari wali perempuan atau wakilnya misalnya :
saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya dengan nama (...)
dengan mahar (...)

- Qobul adalah penerimaan dari calon suami atau wakilnya, seperti : saya
terima nikahnya dengan mahar (...)

Artinya: Tidak sah nikah itu kecuali dengan wali. (HR. Khamsa).

Syarat-syarat wali:

- 1] Islam
- 2] Baligh
- 3] Berakal
- 4] Laki-laki
- 5] Adil
- 6] Merdeka
- 7] Tidak sedang ihram.

c. Dua Orang Saksi, sebagaimana sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه أحمد)

Artinya: Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ibnu Hibban).

Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Laki-laki
- 5) Adil
- 6) Merdeka
- 7) Tidak sedang ihram
- 8) Dapat melihat dan mendengar.

d. Adanya Calon Suami.

Syarat-syaratnya:

- 1] Islam
- 2] Baligh
- 3] Berakal
- 4] Bukan mahrom.
- 5] Tidak sedang mempunyai 4 isteri

- 6] Nyata lelakinya
- 7] Tidak sedang ihram

e. Adanya Calon Isteri.

Syarat-syaratnya:

- 1] Islam
- 2] Berakal
- 3] Bukan mahrom
- 4] Bukan isteri orang lain
- 5] Nyata kewanitaannya
- 6] Tidak sedang ihram.

f. Mahar/ emas kawin.

Mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh calon suami kepadacalon isteri, disebabkan untuk menghalalkan persetubuhan bagi keduanyaHal ini wajib diucapkan ketika ijab-qabul.(Ramayulis 1990: 43).

Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ج

Artinya: Berilah wanita yang kamu kawini itu suatu pemberian/ mahar. (QS 4 An Nisa` : 4).

Ayat ini memberikan penjelasan akan hak wanita(maskawin), yang pada masa jahiliyah yang mana hak ini dirampas oleh walinya, seakan-akan wanita itu menjadi objek jual-beli dan wali sebagai pemiliknya.(Quthub 2001: 125).

Syarat-syarat benda untuk mahar ialah:

- 1] Suci, tidak najis
- 2] Milik suami
- 3] Ada manfaatnya
- 4] Sanggup menyerahkannya

5] Diketahui benda, sifat dan jumlahnya. (Ramayulis 1990: 44).

Sebagaimana hadits Nabi SAW:

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

Artinya: Kawinlah engkau meskipun dengan maskawin cincin dari besi. (HR. Bukhari).

Kemudian didalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ , فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُعْطِيتَ إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا , فَقَالَ مَا أَحَدٌ شَيْئًا فَقَالَ اِلْتِمَسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ نَعَمْ : سُورَةُ
كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورَةٍ يُسَمِّيَهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)
(رواه البخاري)

Artinya: Dari Sahl bin Sa`d, sesungguhnya telah datang seorang wanita kepada Nabi SAW saw dan berkata ; Ya Rasulullah, saya menyerahkan dan memberikan diriku kepadamu, kemudian perempuan itu berdiri lama, kemudian datang berdiri seorang lelaki dan ia berkata Ya Rasulullah, kawinkan perempuan itu kepadaku kalau engkau memang tidak berkehendak kepadanya. Rasul kemudian berkata; adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan maskawin yang engkau berikan kepadanya ? laki-laki itu menjawab ; saya tidak mempunyai sesuatu kecuali sarung ini. Nabi SAW saw. berkata; kalau engkau memberikan sarung itu kepada perempuan ini, tentulah engkau akan duduk tanpa kain sarung. Cobalah cari yang lain. Orang itu berkata ; saya tidak mendapatkan sesuatu apapun. Nabi SAW saw. Berkata ; Cobalah cari walaupun sebetuk cincin besi. Orang itupun mencari, tetapi tidak mendapatkan apapun juga. Nabi SAW saw berkata ; apakah engkau mempunyai sesuatu dari Al Qur`an Orang itu menjawab ; Ya, surat anu ... .... orang tersebut menyebutkan suatu surat tertentu. Nabi SAW saw. berkata ; Baiklah kukawinkan kamu berdua dengan maskawin surat Al Qur`an.(HR. Bukhari-Muslim).

4. **Hukum Nikah.**

Menurut jumhur ulama` bahwa perkawinan (nikah) itu hukumnya Sunnah. Menurut Daud (ahli zahir), hukumnya wajib bagi yang kuasa dan mampu. Sebagian ulama` ada juga yang berpendapat bahwa hukum nikah adakalanya : wajib, sunnat, mubah, makruh, dan haram. (Yunus 1989: 2).Melihat kondisi subjek [pelaku] nikah itu, hukumnya dapat menjadi; *wajib, sunnah, makruh, haram* dan *mubah*, sebagai berikut:

a. **Wajib.**

Menurut Qurthuby : Seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya menjadi rusak, sedang tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya kawin. Sabda Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.... (الجماعة)

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu (mendesak) kawin, maka kawinlah (HR. Jama`ah).

b. **Sunnah.**

Bagi seseorang sudah mampu kawin, tetapi ia masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukumnya Sunnah. Kondisi seperti ini lebih utama jika ia melangsungkan pernikahan, sebab Nabi SAW sangat bangga dengan banyak keturunan.Sabda Nabi SAW:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَّةِ
النَّصَارَى (رواه البيهقي)

Artinya: Kawinlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat lain. Dan janganlah kalian hidup seperti Pendeta-pendeta Nasrani (HR. Baihaqy).

c. Makruh.

Bagi seseorang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan belanja bagi isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, maka hukumnya Makruh. (Sabiq 1987 : 22-25).

d. Haram.

Perkawinan haram bagi seseorang yang tidak mau menunaikan kewajibannya terhadap isterinya baik nafkah lahir maupun bathin (Yunus 1989: 3).

e. Mubah.

Hukum kawin mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin (Sabiq 1987: 25).

5. **Wanita Yang Haram dinikahi.**

Sebelum melangsungkan pernikahan, semua pihak seperti; calon mempelai, wali, saksi, penghulu dan sebagainya, terlebih dahulu memperhatikan syarat calon kedua mempelai itu apa benar-benar tidak termasuk yang diharamkan kawin. Maka berikut ini akan diuraikan, siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi itu, yang termaktub di dalam surat; an- Nisa` ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi itu dikelompokkan menjadi dua,

yaitu: haram selamanya dan haram sementara. (Rahman i.doi 1992: 19).

a. Haram Selamanya.

Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya itu dikarenakan :

- 1) Adanya hubungan nasab, yaitu:
 - a) Ibu, terus keatas
 - b) Anak perempuan, terus ke bawah
 - c) saudara perempuan yang sekandung, seayah dan seibu saja.
 - d) Bibi dari ayah atau ibu, baik sekandung, seayah atau seibu saja
 - e) Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan.

Firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: Diharamkan atasmu (mengawin) ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-lakimu dan anak perempuan dari saudara perempuanmu. (QS 4 An Nisa` : 23)

- 2) Karena Hubungan Susuan.
Wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan, yaitu:
- a) Ibu susuan
 - b) Ibu dari ibu susuan
 - c) Ibu dari bapak susuan
 - d) Saudara perempuan dari ibu susuan
 - e) Saudara perempuan dari bapak susuan
 - f) Cucu perempuan ibu susuan
 - g) Saudara perempuan susuan. [Sabiq 1987: 100].

Larangan tersebut diatas termaktub didalam firman Allah SWT :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: (Diharamkan atas kamu)...ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara-saudara perempuan yang menyusukanmu...(QS 4 An Nisa` : 23).

Dan Nabi SAW bersabda Artinya: Diharamkan karena ada hubungan susuan, apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab.(HR. Khamsah).

- 3) Karena Hubungan Perkawinan.
Wanita yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan ialah:
- a) Ibu isteri (mertua)
 - b) Anak tiri perempuan, yang ibunya sudah dicampuri
 - c) Isteri anak (menantu)

d) Ibu tiri. (Sabiq 1987: 94-96).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

Artinya: (Diharamkan atas kamu) ibu-ibu isterimu, anak-anak tirimu yang di dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu, (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan isteri-isteri anak kandungmu. (QS 4 An Nisa` : 23).

4) Karena Sumpah Li`an.

Seorang suami menuduh isterinya berbuat zina, tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali, dan yang kelimakali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia dilaknat Allah SWT, apabila tindakannya itu dusta, maka isteri itu bebas hukuman atas tuduhan zina itu. Kalau isteri juga bersumpah yang sama, maka disebut *Sumpah Li`an*, akibatnya putuslah perkawinan keduanya untuk selamanya. (Djamal 1985: 89).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَمَنْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ^ج
 إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ
 كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ
 أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ^ج إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ
 أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ^د

Artinya : dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta⁵. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah SWT Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah)

⁵Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fikih dikenal dengan Li'an.

yang kelima: bahwa laknat Allah SWT atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. (QS 24 An Nuur : 6-9)

b. Haram Sementara.

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara adalah:

- 1) Dua orang perempuan bersaudara, dinikahi secara bersamaan. Firman Allah SWT:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Artinya: (Diharamkan atas kamu)... Mengumpulkan (mengawini) dua wanitayang bersaudara. (QS 4 An Nisa` : 23).

Kemudian Nabi SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُجْمَعَيْنِ
الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (رواه البخاري

و مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW, melarang mengumpulkan (memadu) seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibunya. (HR. Bukhari-Muslim).

- 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: dan (diharamkan) juga wanita yang bersuami. (QS 4 An Nisa` :24)

- 3) Wanita yang sedang dalam `iddah, Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang diThalaq hendaklah menahan diri tiga kali suci. (QS Al Baqarah: 228).

- 4) Wanita yang diThalaq tiga.

Haram rujuk kepada isteri yang diThalaq tiga, kecuali ia telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berhubungan suami isteri, lalu diceraikannya dan telah habis masa `iddahnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika si suami menThalaqnya (sesudah Thalaq yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Itulah hukum-hukum Allah

SWT, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS 2 Al Baqarah : 230)

- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram.
Salah satu larangan bagi orang yang sedang ihram ialah nikah, dalam hal ini Nabi SAW bersabda:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)

Artinya: dari usman bin affan r.a bahwa Raulullah SAW bersabda: tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh pula meminang bagi orang yang sedang ihrom. [HR. Muslim]

- 6) Wanita Musyrikah.
Wanita yang menyembah selain Allah SWT, haram dinikahi, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَّ^ج وَلَا أُمَّةً
مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. (QS 2 Al Baqarah : 221).

- 7) Wanita haram nikah dengan seorang laki-laki yang telah beristeri empat orang

Seorang laki-laki yang beristeri empat, haram menikah lagi dengan seorang wanita, sebagaimana firman Allah SWT:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ

Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; berdua bertiga atau berempat (QS 4 An Nisa': 3).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dengan isnadnya bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, dengan ia mempunyai sepuluh orang isterilalu Nabi SAW bersabda kepadanya:

اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: Pilihlah empat dari mereka .(Quthub 2001: 115).

B. PELAKSANAAN PERNIKAHAN.

1. *Memilih Calon Isteri/Suami.*

Sebelum mengajukan lamaran kepada calon yang diinginkan, Islam menganjurkan agar melihat calon isterinya itu terlebih dahulu, untuk melihat rupawan diwajahnya, termasuk budi pekerti dan sebagainya, agar jangan sampai terjadipenyesalan dikemudian hari ketika hidup bersama dalam rumah tangga. (Ramayulis 1990: 26). Dalam hal ini Nabi SAW bersabda:

اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَىٰ أَنْ يُؤْذِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: Pergilah melihat dia, agar nantinya kamu berdua lebih mencintaidan bergaul lebih langgeng. (Sabiq 1987: 32).

Di dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا
إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِحُطْبَةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ
(رواه أحمد)

Artinya: Apabila salah seorang kamu meminang seseorang perempuan, maka tidaklah berdosa atasmu untuk melihat perempuan itu hanya semata-mata untuk mencari jodoh, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak. (HR. Ahmad).

Walaupun diperbolehkan melihat calon isterinya, namun tidak boleh dengan hawa nafsu, melainkan sekadar melihat : wajah, tangan dan kepribadiannya. Jika ingin untuk mengetahuinya lebih jauh, maka ia boleh meminta seseorang wanita dari keluarganya untuk menemui dan berbicara langsung dengan calon isterinya itu, sehingga utusan tadi dapat menjelaskan keadaan calon isterinya itu secara terperinci. (Rahman I.Doi 1992: 13).

Batas pandangan terhadap wanita bukan mahrom ini adalah *Aurat*. Dijelaskandengan firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زَيَّنَتْهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
 جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زَيَّنَتْهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
 أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زَيَّنَتْهُنَّ

Artinya : (30). Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (31) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS 24 An Nuur : 30-31).

Memilih calon isteri atau suami itu bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, akan tetapi lebih dari itu agama jauh lebih penting yang akan membuat pasangansuami-isteri itu mejadi langgeng, saling mengasihi dan mencintai. Oleh karenaitu Nabi SAW bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ , لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Perempuan itu dinikahkan karena empat perkara; karena hartanya, karenakedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Tetapi utamakanlah karena agama, agar selamat dirimu. (HR. Muslim No 3620).

Kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang cantik dan menarik, banyakharta, dan sebagainya, tetapi tidak memperhatikan keluhuran akhlaknya, sehinggadalam kehidupan rumah tangganya ia tidak memperoleh *mawaddah warahmah* melainkan sebaliknya. (Sabiq 1987: 28).

Dalam hal ini Nabi SAW bersabda:

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ
وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ
تَزَوِّجُوا عَلَى الدِّينِ , وَلَا مَآءُ حَرَمَاءَ ذَاتِ دَيْنٍ أَفْضَلُ (رواه
عبد بن حميد)

Artinya: Janganlah kamu kawini perempuan itu karena cantiknya, barangkali kecantikannya itu akan membinasakannya, dan janganlah kamu kawindengan perempuan karena hartanya, barangkali kekayaannya itu akan menyebabkan durhaka, tetapi kawinlah kamu dengan perempuan karena agamanya. Sesungguhnya perempuan yang tak berhidung lagi budak tapi beragama adalah lebih baik baginya (dari pada yang lain). (HR. Abdu bin Hamid).

2. **Meminang (Melamar).**

Sebagaimana umumnya, sebelum melangsungkan pernikahan, biasanya diawali upacara *meminang* yaitu; mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan menyatakan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbahnya atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan di nyatakan sah. Wahbah Az Zuhaili, (2011 : Hal 20-21).

Hal ini merupakan kelanjutan dari proses pengenalan sebelumnya, lalu berlanjuthingga ke jenjang yang lebih serius guna mendapatkan kepastian atau persetujuan dari

calon mempelai itu, sekaligus menghindari adanya kawin paksa yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis. (Ramayulis 1990: 33).

a. Tata cara meminang.

Islam melarang seorang laki-laki meminang seorang wanita hanya berdua sajadi dalam satu ruangan, tanpa adanya saksi. Rasulullah melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan, karena orang yang ketiga adalah *Syaithan*. Dengandemikian tidak ada faham didalam pandangan Islam seperti yang dipraktekkandi negara Barat, dimana seorang laki-laki itu kumpul serumah dahulu dengancalon isterinya dalam waktu tertentu, untuk mendapatkan kecocokan danagarsaling memahami kepribadiannya masing-masing.

Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ
لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ
(رواه أحمد)

Artinya: Barangsiapa beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidakdisertai oleh mahromnya, sebab nanti yang menjadi orang ketiganya adalah syaithan. (HR. Ahmad).

b. Wanita yang boleh dipinang.

Adapun wanita yang boleh dipinang itu ialah:

- 1] Bukan isteri orang.
Perempuan yang sudah bersuami termasuk wanita yang haram dinikahi, dengan demikian maka diharamkan juga untuk meminangnya.
- 2] Tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.
Nabi SAW saw. Bersabda, dari Uqbah bin Amir:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
رواه أحمد و مسلم)

Artinya: Orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang sedang dibeli saudaranya, dan tidak boleh jugameminang pinangan saudaranya, sebelum ia tinggalkan. (HR. Ahmad-Muslim).

- 3] Tidak sedang dalam `iddah.
Wanita yang sedang dalam `iddah itu tidak boleh dikawini. Tetapi dalam hal meminang wanita dalam iddah ini ada perbedaan pendapat ulama`:
 - a) Dilarang meminang dengan kata terus terang terhadap perempuan dalam iddah, baik iddah *Thalaq* raj`i atau iddah *Thalaq* ba`in atau *Thalaq* kematian.
 - b) Boleh meminang dengan sindiran terhadap perempuan dalam iddah. Inipendapat jumhur ulama`.
 - c) Terlarang meminang perempuan dalam iddah raj`i, meskipun dengan kata-kata sindiran. (Yunus 1989: 9).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ أَكَنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya : Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah SWT berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah SWT meninggikannya⁶ beberapa derajat. dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat Dia dengan Ruhul Qudus⁷. dan kalau Allah SWT menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih,

⁶Yakni Nabi SAW Muhammad s.a.w.

⁷Maksudnya: kejadian Isa a.s. adalah kejadian yang luar biasa, tanpa bapak, Yaitu dengan tiupan Ruhul Qudus oleh Jibril kepada diri Maryam. ini Termasuk mukjizat Isa a.s. menurut jumhur musafirin, bahwa Ruhul Qudus itu ialah Malaikat Jibril.

Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah SWT menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah SWT berbuat apa yang dikehendaki-Nya.(QS 2 Al Baqarah : 235)

3. **Walimah.**

Secara harfiah walimah itu berarti berkumpul, karena pada waktu itu suami-isteri berkumpul.(Sabiq 1987: 166). Sedangkan menurut Mahmud Yunus ;walimah itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat lantaran mendapatkegembiraan telah melangsungkan perkawinan, dengan mengadakan acaramajuan atau pesta perkawinan. Hal ini menurut jumhur ulama` ; hukumnya *Sunnah*. (Yunus 1989: 89).

Sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ)
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Berkata Rasulullah saw. kepada Abdur Rahman (sewaktu dia akan nikah), adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing. (HR. Bukhari-Muslim).

a. **Pelaksanaan Walimah.**

Walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya. Rasulullah telah mengundang orang-orang untuk walimah sesudah beliau bercampur dengan Zainab. (Sabiq 7, 1987: 167). Perayaan walimah yang dianjurkan oleh Nabi SAW saw. adalah dengan sederhana, sesuai dengan sifat

beliau yang tidak suka berlebih-lebihan serta tidak suka sesuatu yang mubazir (Siddik 1983: 71-72).

b. Menghadiri Undangan Walimah.

Sabda Nabi SAW saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ — أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
(رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda; barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah SWT dan RasulNya. (HR. Bukhari).

Didalam hadits lain disebutkan;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا (رواه
البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw, bersabda; Jika salahseorang diantara kamu diundang ke walimah hendaklah ia mendatangnya. (HR. Bukhari-Muslim).

Para ulama` berpendapat bahwa menghadiri walimah (pesta perkawinan) itu wajib hukumnya, tetapi dengan syarat:

- 1] Pengudang; Islam, merdeka, baligh dan berakal
- 2] Undangan untuk umum, bukan khusus orang tertentu

- 3] Belum didahului undangan lain
- 4] Tidak ada kemunkaran menghadirinya
- 5] Yang diundang tidak uzur. [Sabiq 1987: 169-170].

C. KEHIDUPAN KELUARGA.

Rumah tangga merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi masyarakat terkecil, untuk membentuk insan yang; sehat, kuat, sejahtera dan bahagia. Untuk itu diperluka adanya pedoman atau juklak bagi anggota keluarga, di dalam mencapai hakekat *keluarga Sakinah*.

Islam menjelaskan bagaimana aturan kewajiban dan hak antar anggota keluargayaitu tentang ; kewajiban suami atas isteri, kewajiban isteri terhadap suami sertakewajiban suami-isteri (orangtua) terhadap anak-anaknya.

Agar tidak bingung di dalam memahami arti hak dan kewajiban itu, maka kami menerangkan bahwa *pada satu sisi kewajiban dipihak satu, di sisi lain menjadi hak bagi yang lain*. Misalnya ; kewajiban suami atas isteri adalah hak isteri atassuami, sebaliknya kewajiban isteri kepada suami adalah hak atas suami.

1. Kewajiban Suami terhadap Isteri.

- a. Memberikan kebutuhan pokok antara lain; sandang, pangan dan papan. Halinilah yang menempatkan suami (laki-laki) sebagai pemimpin atas kaum wanita. Sebagaimana firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Orang laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita, karena Allah SWT telah melebihkan

sebagian (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena laki-laki itu menafkahkan sebagian hartanya. (QS An Nisa` : 34).

- b. Bergaul dengan isteri secara baik-baik; memelihara tata krama dalam pergaulan kemanusiaan. Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Bergaullah dengan mereka secara patut. (QS 4 An Nisa : 19)

Dan Nabi SAW saw bersabda:

أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَ أَرْكَمٍ خَيْرًا لِّنِسَائِهِمْ (رواه الترمذي)

Artinya: Paling sempurna keimanan seorang mukmin ialah yang paling baik akhlakunya. Dan sebaik-baik mereka adalah yang palingbaik terhadap isteri-isteri mereka. (HR. Tirmizi).

- c. Memberikan Nafkah Bathin.

Selain wajib memberikan nafkah lahir, seorang suami juga wajib memberikan nafkah bathin, seperti memberikan hak isteri di tempat tidur, jikatidak dilakukan berarti suami telah berbuat aniaya terhadap isteri. Hal iniNabi SAW bersabda:

يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُحِبَّ أَنْتَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ . صُمْ وَافْطَرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ

لَجَسَدِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ
عَلَيْكَ حَقًّا (رواه البخاري)

Artinya: Hai Abdullah, bukankah aku memerintahkanmu agar shaum di siang hari dan bagun (untuk shalat) di malam hari ?Aku menjawab “benar”, Beliau bersabda; janganlah berbuat demikian tapi shaumlah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah, sesungguhnya badanmu mempunyai hak yang wajib engkau tunaikan, dan matamu mempunyai hak dan untuk isterimu ada hak yang wajib engkau tunaikan.(HR. Bukhari).

- d. Tidak Boleh membuka Rahasia Isteri Kepada Orang Lain.

Islam melarang membuka aib (rahasia) seseorang kepada orang lain, karena tindakan itu menimbulkan kebencian dan kedengkian. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ
يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُقْضَى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْتَشِرُ سِرُّهَا

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah SWT pada hari kiamat ialah laki-laki yang membeberkan aib isterinya dan isterinya membeberkan kejelekannya, lalu tersiarlah rahasia isterinya.

- e. Memperkuat Kekeluargaan.

Pernikahan tidak hanya mengikat hubungan antara suami-isteri saja, tetapi lebih jauh telah mempersatukan dua keluarga yang berbeda latar

belakang pendidikan, budaya, bahasa atau adat-istiadat. Oleh sebab itu suami isteri harus menjalin hubungan kekeluargaan atau bersilaturahmi pada kerabat dengan saling mengunjungi antar keluarga. (Yaljan 1995: 78-80).

f. Memelihara Keluarga Dalam Keimanan.

Suami wajib menjaga, membina dan mengusahakan agar iman isterinya bertambah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At Tahrim : 6).

g. Suami Wajib Adil atas Isteri-isterinya.

Jika mempunyai isteri lebih dari seorang, maka suami wajib berlaku adil kepada isteri-isterinya, terutama dalam mu`amalah, nafkah dan pergaulan. Tetapi tentang keadilan dalam perasaan hati (jiwa) seperti kasih sayang, manusia tidak mungkin dapat mewujudkannya, karena itu sudah diluar kehendak manusia. (Quthub 2001: 121).

Firman Allah SWT :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ
تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS 4 An Nisa : 129)

2. Kewajiban Isteri Terhadap Suami.

Sebagaimana suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap isteri, begitupula isteri mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap suami, yaitu

a. Taat dan patuh kepada suami.

Islam mewajibkan isteri taat-patuh kepada suaminya, karena suami adalah pemegang amanat orangtua isteri yang telah dilimpahkannya ketika *ijabdari wali*, dan suami telah menerima amanat itu ketika melafazkan *qabul*.

Bagi isteri tunduk dan patuh pada suami, hakekatnya adalah tunduk dan patuh pada orang tuanya. Oleh karena itu, isteri wajib memperhatikan

keperluan-keperluan suami, seperti ; hidangan lauk-pauk, masalah pakaian, bahkan pelayanan di tempat tidur. Didalam kitab Riadhush shalihin jil 2 terdapat hadits Nabi SAW:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ
غَضْبَانَ عَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke tempat tidur, isteri tidak mau datang, sehingga laki-laki itu dongkol dengan isterinya, maka Malaikat mengutuk isteri itu sampai pagi hari. (HR. Bukhari-Muslim).

Hadits lain yang senada dengan itu:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِي فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: Jika isteri semalaman menjauhi tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya hingga dia kembali. (Muttafaq 'alaihi. No 5194).

b. Isteri Menjaga Nama Baik Suami.

Seorang isteri harus selalu memelihara nama baik suaminya, apalagi padawaktu suami sedang tidak di rumah. Jika isteri melalaikan kewajiban inimaka ia telah berkhianat pada suaminya.

Firman Allah SWT:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri⁸ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka)⁹. (QS. An Nisa : 34)

- c. Tidak Memasukkan Seseorang ke dalam Rumah Tanpa Izin Suami.

Untuk menghindari kecurigaan atau prasangka yang tidak baik, seorangjanganlah memasukkan orang lain (laki-laki lain) ke dalam rumah tanpaseizin suami. Sedangkan *shaum* sunnat saja, isteri mesti izin dahulu pada suami. Demikian sabda Nabi SAW:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذِنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

Artinya: Tidaklah dihalalkan bagi isteri bershaum (sunnat) ketika suaminya berada disampingnya, kecuali sengan izinnya. Dan tidakdiperkenankan isteri (memasukkan) seseorang ke dalam rumahnya, kecuali seizing suaminya.(HR. Bukhari).

- d. Menghormati Suami.

Seorang isteri wajib menjaga perasaan suami dengan cara tetap memelihara kesopanan, dan pandai berterima kasih atas segala kebaikan suaminya. Hal inilah yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka, Nabi SAW bersabda:

⁸ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁹ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا،
وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

Artinya : Dari Abdurrahman bin Auf ra, telah bersabda Rasulullah SAW "apabila seorang mengerjakan shalat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya (menjaga kehormatannya), dan taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk surga daari pintu mana saja yang dikehendakinya. (HR Ahmad No 1661).

- e. Jangan Meminta Sesuatu Melebihi Kesanggupan Suami.

Memberikan nafkah itu memang kewajiban seorang suami kepada isterinya, tetapi tentu ada batas kemampuan yang dimiliki oleh suami, oleh karena itu seorang isteri yang baik, ia memahami kesanggupan suaminya. Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan

(sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya” (Ath-Thalaq/65:7)

- f. Amanat Terhadap Harta dan Ikhlas Memelihara Anak.

Ada orang sengaja menitipkan anak-anaknya kepada orang lain, karena diakurang percaya pada isterinya, sehingga isteri tidak dapat menjaga amanat dari suaminya. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkan kepada para isteri untuk menjaga rumah dan memelihara anak-anak suaminya. Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (البخاري)

Artinya : Dari Ibnu Umar Radiyallahu ‘anhuma dari Nabi Shalallahu ‘aalaihi wasallam beliau bersabda “Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian akan ditanya tentang gembalaannya. Khalifah (pemimpin) adalah penggembala, seorang lelaki adalah penggembala atas penghuni rumahnya, wanita adalah penggembala atas rumah suaminya dan (penggembala atas) anaknya. Maka setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian akan ditanyai tentang gembalaannya” (HR. Al-Bukhari)

3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

Merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai bagi suami isteri, apabila di dalam pernikahannya itu dikaruniai anak oleh Allah SWT. Akan tetapi kelahiran anak itu bukanlah

menjadi milik, melainkan sebagai titipan [amanat] dari Allah SWT. yang wajib ditunaikan hak-haknya oleh kedua orang tuanya.

Berikut ini kami uraikan beberapa kewajiban orang tua terhadap anaknya:

a. Menyambut Kelahiran dan Aqiqah.

Sesuatu yang harus dilakukan oleh orang tua ketika bayi lahir adalah:

- 1) Membersihkan bayi, lalu usaplah langit-langit mulutnya dengan kurma atau sesuatu yang manis.
- 2) Dido`akan agar mendapat barokah dan perlindungan dari Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi SAW :

لَحْدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَيَقُولُ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يُعَوِّدُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Berkata; adalah Rasulullah SAW memohon perlindungan bagi Hasan dan Husain dan bersabda: sesungguhnya Nabi SAW Ibrahim memohon perlindungan bagi Isma`il dan Ishaq: Aku berlindung dengan firman Allah SWT yang sempurna dari segala syetan, gangguan dan penggoda yang jahat. (HR Abdur Razaq dalam Mushannaf, No 7987).

4. **Hendaklah diazankan di telinga kanan dan iqamatkan di telinga kirinya.** (Rasyid 2003: 481). Sabda Nabi SAW:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

Dari Ubaidillah bin Abi Rofi' dari ayahnya beliau berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adzan di telinga al-Hasan bin 'Ali ketika dilahirkan Fathimah, dengan (adzan) sholat (H.R Ahmad, at-Tirmidzi, dan lainnya).

5. **Berilah Nama yang Bagus.**

Allah SWT melarang memanggil nama seseorang dengan sebutan buruk artinya dan panggilannya. firman Allah SWT:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

Artinya : Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman . (QS Al Hujarat, 49 : 11)

Selanjutnya sabda Nabi SAW:

لَحْدِيثِ أَبِي دَرْدَاءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ , فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ (ذكره أبو داود وأخرجه أيضا أحمد و الدارمي وقال ابن القيم أسنده حسن)

Artinya: Dari Abi Dardak, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda :Kamu akan dipanggil kelak di hari kiamat, nama-namamu dannama-nama orang tuamu, maka baguskanlah nama-namamu.(HR. Ahmad- ad Damiri, HPT Tahun 2011, Hal 337).

6. Aqiqah dan Mencukur Rambut.

Cukurlah rambut kepala dan sembelih kurban aqiqahnya. Sesuaidengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh lima ahli hadits:

لَحْدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ (رواه الخمسة وصححه الترمذي)

Artinya: Dari Samura bin Jundub ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda; tiap-tiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari ke tujuh dan diberi nama padahari itu serta dicukur rambutnya.(Diriwayatkan oleh lima ahli hadist dan di shahihkan oleh Tarmidzi, HPT 2011 : hal 338).

Pelaksanaan aqiqah ini, merupakan ungkapan rasa syukur atas pemberian nikmat dari Allah SWT. Adapun pelaksanaan, sebaiknya di hari yang ke tujuh, tapi boleh juga dilaksanakan pada hari lain setelah mampu, untuk aqiqah anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan satu ekor kambing, lalu dagingnya dibagikan kepada tetangga atau kerabat terutama fakir dan miskin, selain itu boleh juga dimasak. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Disahkan oleh At-Turmudzi).

Sesuai dengan hadits Nabi SAW:

لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
(رواه أحمد والترمذي)

Artinya: Dari 'Aisyah berkata: bahwa Rosullulah SAW bersabda: Anak laki-laki diaqiqahi dua kambing dan anak wanita diaqiqahi satu kambing. (HR. Ahmad dan Tirmizi).

b. Radha`ah (Menyusui).

Seorang ibu sangat dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya secara sempurna, selama dua tahun. Sebab air susu ibu merupakan makanan pokok yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS Al Baqarah : 233)

c. *Hadhanah* (Mendidik dan Memelihara Anak).

Mendidik dan memelihara anak adalah tanggung jawab bersamasuami-isteri, Namun yang terpenting, kedua orang tua dituntut menjadi *uswatun hasanah* bagi anak-anaknya, sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dan terhindar dari neraka sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.(QS At Tahriim : 6).

Untuk itu, maka pendidikan yang paling penting diberikan terhadap anak kita pada usia dini adalah *pendidikan aqidah*, seperti Luqman menasehati anaknya termaktub dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah SWT, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah SWT) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(QS 31 Luqman : 13)

D. SEBAB-SEBAB PUTUSNYA PERNIKAHAN.

Merupakan sunnatullah semua yang diciptakan berpasangan; pertemuan dan perpisahan, juga pernikahan dan perceraian. Beberapa hal yang menyebabkan putusnya pernikahan, seperti; kematian, *nusyuz*, *syiqaq*, *Thalaq*, *khulu`*, *fasakh*, *zihar* dan *li`an*.

1. Kematian.

Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, demikian pula jika ada kelahiran tentu ada kematian. Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Artinya : Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati..(QS.3 Ali Imran : 185).

Didalam ayat lain Allah SWT berfirman:

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.(QS 7 Al A'raf : 34).

2. Nusyuz.

Nusyuz adalah perbuatan isteri yang menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara`, seperti ; isteri meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Firman Allah SWT:

وَاللَّاتِي يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ....

Artinya : wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya¹⁰, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. (QS 4. An Nisa : 34).

Dari ayat di atas, suami harus melakukan tindakan terhadap isteri yang nusyuzitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat kepada isteri,
- b. Jika tetap durhaka, hendaklah pisah ranjang,
- c. Setelah dua jalan di atas tidak berhasil, maka suami boleh memukul isteriitu untuk mendidik. (Rasjid 2003: 399).

Apabila berbagai upaya di atas tidak menghasilkan perdamaian, maka tentu hubungan pernikahan akan berujung pada perceraian. Nusyuz ini jugadapat terjadi dari pihak suami yang melalaikan kewajibannya sebagai suami. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz¹¹ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa

¹⁰Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹¹ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya¹², dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir¹³, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 4 An Nisa : 128)

Jika isteri khawatir pada suami akan melalaikan kewajiban, maka dapat meminta suaminya berjanji, agar senantiasa menjaga hak-hak isteri serta membuat ancaman-ancaman atas pelanggaran suami. Perjanjian ini tertuang dalam *Thalaq Ta`lik* (menggantungkan *Thalaq*) Wahbah Az Zuhaidi, (2011 Hal 388).

Contoh *Thalaq ta`lik* yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yaitu:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan pergi isteri saya itu dalam masa enam bulan berturut-turut,
2. atau saya tidak memenuhi kewajiban saya memberi nafkah padanya dalam masa tiga bulan berturut-turut,
3. Atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul,
4. Atau saya menambang isteri saya itu dalam masa tiga bulan berturut-turut,

Dan isteri saya tidak rela, lalu mengadakan ke pengadilan serta membayar uang iwadl sebesar Rp.....,

¹² Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

¹³ Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

dengan demikian jatuhlah *Thalaq* satu kepada isteri saya (Darmudji. 2017 Jurnal di akses Mei 2018).

3. *Syiqaq*.

Tujuan awal pernikahan itu ialah untuk mewujudkan keluarga *sakinah yang mawaddah warahmah*, tetapi tidak jarang gagal dalam mencapai tujuan itu, yang bermula dari percekocokan atau perselisihan (*syiqaq*) di antara suami-isteri akhirnya sampai kepada perceraian. Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim¹⁴ dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS 4 An Nisa : 35)

Jelaslah bahwa jika suami isteri berselisih (*syiqaq*), maka hendaklah lakukan perdamaian untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, caranya menunjuk seorang *hakam* (juru damai) dari masing-masing pihak.

¹⁴Hakam ialah juru pendamai.

4. *Thalaq*.

a. Pengertian.

Thalaq [الطلاق] berarti melepas ikatan pernikahan antara suami isteri yang tidak dapat mencapai tujuan pernikahannya dan telah merasa tidakdapat lagi hidup bersama, maka *Thalaq* merupakan jalan keluar setelah tidak ada lagi kata damai.(Rasjid 2003: 401).

Dengan demikian, dapat difahami bahwa perceraian itu boleh, tetapi perbuatan itu sangat di benci Allah SWT, sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الطَّلَاقُ (رواه

أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Dari ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda; sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah SWT ialah Thalaq.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

b. Lafaz *Thalaq*.

Lafaz *Thalaq* itu adalah hak bagi suami atas isteri. Adapun lafaz *Thalaq* itu ada dua macam, sebagai berikut:

1. *Sharih*(terang) ialah kalimat *Thalaq* yang secara tegas/ terang diucapkan suami untuk menceraikan isterinya; *Saya ceraikan engkau* atau *sayaThalaq engkau*.
2. *Kinayah* (sindiran) ialah lafaz yang memiliki dua pengertian yang dapat diartikan untuk perceraian atau yang lain, seperti; *Pulanglah engkau kerumah keluargamu*. Lafaz kinayah ini tergantung dengan niat, jika suamiberniat untuk

menceraikan, maka jatuhlah *Thalaq*. Tetapi jika hanya main-main saja, maka tidak jatuh *Thalaq*. (Ramayulis 1990: 99).

c. Hukum *Thalaq*.

Status hukum *Thalaq* itu sangat bergantung pada situasi (keadaan) suami isteri tersebut, yaitu:

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan (*syiqaq*) di antara suami isteri, sedang dua *hakam* tidak dapat lagi mendamaikan dan tidak ada jalan lain kecualiberceraikan.
2. Sunnat, apabila suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah atau tidak mampu melaksanakan kewajiban, atau isterinya tidak dapat menjaga kehormatannya.
3. Mubah (boleh), apabila ada suatu kebutuhan, seperti suami kurang baik pergaulan dengan isterinya.
4. Makruh, apabila menjatuhkan *Thalaq* dengan tidak ada alasan atau sebab
5. Haram, apabila menjatuhkan *Thalaq* ketika isteri sedang haid atau isteri sedang suci tetapi sudah digauli. Wahbah Az Zuhaidi, (2011 Hal 322)

d. Bilangan *Thalaq*.

Jumlah bilangan *Thalaq* itu adalah sampai *Thalaq* tiga, dan yang boleh rujuk lagi batas *Thalaq* dua, sesuai dengan firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Thalaq* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS 2 Al Baqarah : 229)

Mengenai bilangan *Thalaq* ini, lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

1. *Thalaq raj`i*, yaitu *Thalaq* yang mana suami boleh rujuk kepada bekas isterinya dengan tidak perlu aqad nikah baru pada *Thalaq* satu dan dua sebelum masa iddah nya habis.
2. *Thalaq ba`in*, ada dua yaitu:
 - a. *Thalaqba`in sughra* ialah *Thalaq* yang mana suami tidak boleh rujuk lagi kepada bekas isterinya yang telah habis masa iddah *Thalaq* satu dan dua, kecuali ia melakukan aqad nikah yang baru.
 - b. *Thalaqba`in kubra* ialah *Thalaq* yang mana suami tidak boleh rujuk pada bekas isterinya yang di *Thalaq* tiga, kecuali telah ada *Muhallil* (orang yang menjadi penghalal nikah). (Siddik 1983: 126-127).

Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
 ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika si suami menThalaqnya (sesudah *Thalaq* yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, itulah hukum-hukum Allah SWT, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. (QS 2 Al Baqarah : 230)

Seorang suami dapat rujuk lagi dengan bekas isteri yang telah di*Thalag*nya, apabila perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki lain serta sudah berhubungan suami-isteri, kemudian mereka bercerai dan sudah habis masa iddah-nya, barulah mantan suami pertama boleh rujuk lagi dengan aqad nikah baru. (Rasjid 2003: 404).

e. *Thalag* tiga sekaligus.

Sepakat para ulama` ; Hanafi, Maliki, Syafi`i dan Hanbali bahwa suami menjatuhkan *Thalag* tiga sekaligus adalah sah, tetapi menurut Asy-Syaukani, Ibnu Qayim dan Ibnu Taimiyah hanya jatuh *Thalag* satu. (Yunus 1989: 120).

5. *Khulu` (Thalag Tebus)*.

Secara harfiah *khulu`* berarti menanggalkan pakaian. Adapun menurut istilah ialah *Thalag* yang dijatuhkan kepada isterinya dengan tebusan dari pihak isteri kepada suami. (Ramayulis 1990: 106).

*Khulu`* juga disebut cerai gugat oleh isteri atas suami yang telah berlaku kejam dan sebagainya dengan tebusan sejumlah uang atau barang tidak melebihi Maharnya, demikian menurut Syafi`i (Rahman I. Do`i 1992:106-107)

Kemudian suami mengucapkan *khulu` (Thalag)*, seperti *Aku khulu` engkaudengan `iwadl Rp.....* lalu isteri menerima dengan kata *Aku terima*. (Yunus 1989: 131).

Sesuai dengan firman Allah SWT:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (QS 2 Al Baqarah : 229).

Menurut imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki bahwa perceraian dengan lafaz khulu`itu termasuk *Thalaq ba'in*. Suami tidak boleh rujuk kepada bekas isterinya, kecuali dengan pernikahan baru. (Yunus 1989: 132).

6. **Fasakh.**

Menurut bahasa, fasakh berarti merombak atau membatalkan, sedangkan menurut istilah, fasakh ialah perceraian dengan merombak atau membatalkan tali pernikahan antara suami dan isteri dikarenakan adanya aib seperti; gila, kusta, lemah syahwat dan sebagainya. (Ramayulis 1990: 120).

Fasakh merupakan hak Qadhi (hakim), untuk membatalkan pernikahan atas permintaan isteri. (Siddik 1983: 120). Selanjutnya isteri yang telah diceraikan dengan jalan fasakh itu tidak boleh dirujuki oleh bekas suaminya. (Yunus 1989: 134).

7. Zhihar.

Yang dimaksud dengan zhihar adalah seorang laki-laki menyerupakan isterinya dengan ibunya, sehingga isterinya itu haram atasnya, seperti suami berkata; *Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku*. Maka suami itu tidakboleh menggauli isterinya sebelum membayar kafarat, yaitu:

- a. Memerdekakan hamba sahaya,
- b. Atau *shaum* berturut-turut selama dua bulan,
- c. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. (Rasjid 2003: 412).

Sesuai dengan firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ
أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مِن قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

Artinya : Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-

orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) bershaum dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. (QS 58. Al Mujadalah : 2-4)

8. Li`an.

Li`an ialah perkataan suami yaitu ; Saya persaksikan kepada Allah SWT bahwa Saya benar terhadap tuduhan kepada isteri saya bahwa ia telah berzina. Perkataan ini diulangi sampai empat kali, kemudian ditambah dengan kalimat; laknat Allah SWT akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini. (Rasjid 2003: 412).

Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat bersumpah dengan nama Allah SWT, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT

atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta¹⁵. (QS 24 An Nuur : 6-7)

Seandainya isteri itu mengakui dosanya, maka ia harus dihukum *Had*, yaitudengan hukuman zina dan jika suami menolak bersumpah, maka ia harus di penjarakan sampai ia mau bersumpah. Tapi ketika isteri mengakui dosanya, suami mencabut tuduhannya atau dia menceraikan isterinya. (Rahman I. Do`i 1992: 104).

Sang isteri dapat membebaskan dari hukuman zina, dengan membalas li`ansuaminya. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ

Artinya : Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah SWT Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah SWT atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. (QS 24 An Nuur : 8-9)

¹⁵ Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

E. 'IDDAH DAN RUJUK.

1. Pengertian.

'Iddah berasal dari kata [لَعَدَد] berarti bilangan. Menurut istilah ialah suatu masa penantian seorang perempuan sebelum nikah lagi setelah suaminya mati atau bercerai darinya. (Rahman I.Do`I 1992: 113).

2. Macam-macam Iddah.

Lama masa 'iddah tergantung dengan kondisi perempuan ketika cerai atau ditinggal mati oleh suaminya:

- a. Iddah wanita yang masih haid adalah tiga kali suci, Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Dan wanita-wanita yang diThalaq itu hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali Quru` (suci dari haid). (QS2 Al Baqarah: 228).

- b. Iddah wanita yang telah lewat masa haidnya (menopause), adalah tigabulan, firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَكْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan;.(QS 65 At Thalaq : 4)

- c. Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan, firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

Artinya: Sedang wanita yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampaimereka melahirkan kandungannya. (QS 65 At-Thalaq: 4).

- d. Iddah wanita yang kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari, firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah mereka (para isteri) beriddahselama empat bulan sepuluh hari. (QS 2 Al Baqarah: 234).

- e. Wanita yang belum dicampuri tidak ada iddahnya. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah¹⁶ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS 33 Al Ahzab : 49)

3. Hikmah Iddah.

Adapun hikmah iddah adalah

- a. Memperjelas nasab atau memastikan rahim perempuan itu, apakah dalam keadaan mengandung anak suami terdahulu ataukah tidak, firman Allah SWT:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. (QS 2 Al Baqarah: 228).

- b. Memberikan kesempatan bagi mereka (suami isteri) dalam *Thalaq* raj'i untuk rujuk kembali, firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: ...Dan suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jikamereka itu menghendaki islah(QS 2 Al Baqarah: 228).

¹⁶Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

4. Rujuk.

a. Pengertian.

Rujuk berarti kembali. Menurut istilah syara`, rujuk ialah mengembalikan isteri yang sudah di~~Thalaq~~ kepada nikah yang masih dalam keadaan beriddah (Ramayulis 1990: 110). Firman Allah SWT:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Suami mereka berhak mengembalikan mereka kepada nikah pada waktu iddah. (QS Al Baqarah: 228).

b. Syarat-syarat boleh rujuk.

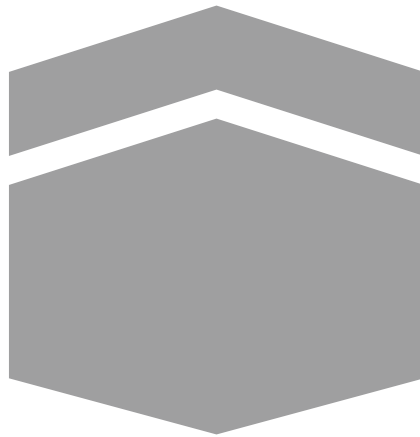
Rujuk itu diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bekas isteri yang sudah dicampuri
2. ~~Thalaq~~ yang dijatuhkan tidak disertai dengan `iwadl dari pihak isteri,
3. Rujuk itu dilakukan waktu isteri masih dalam iddah,
4. Menurut Syafi`i, rujuk dilakukan dengan ikrar lisan, akan tetapi menurut
5. Jumhur ulama`, boleh rujuk dengan perbuatan tanpa ikrar lisan.(Yunus 1989: 144).

c. Lafaz Rujuk.

Lafaz rujuk itu ada dua, yaitu:

1. Kinayah (sindiran). Kata suami : *Saya pegang engkau*
2. Sharih (terang). Kata suami: *Saya rujuk kepadamu.* (Rasjid 2003: 419).



BAB II

Fara'idl (Mawaris)

BAB 2

FARA`ID (KEWARISAN)

A. PENGERTIAN.

*Fara`id* ialah bentuk jama` dari *faridhah* berasal dari kata *fardh* artinya taqdir atau ketentuan. Menurut istilah syara` adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. (Sabiq 1988: 235)

B. LATAR BELAKANG DISYARI`ATKAN FARA`ID.

Kondisi Indonesia masih banyak kaum muslimin yang menganggap sepele hukum waris. Sehingga banyak terjadi perselisihan tentang pembagian harta waris. Sebelum meninggal, membuat wasiat yang berisi pembagian waris yang mendurhakai hukum Allah SWT, seperti: kebun untuk si A, Rumah untuk si B, padahal si A dan si B adalah ahli waris yang seharusnya dibagi menurut hukum waris yang telah ditentukan Allah SWT. Padahal secara tegas surat An-Nisa' ayat 14 mengancam orang yang menganggap sepele hukum Allah SWT.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya : dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah SWT memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS 4 An Nisa : 14)

Sebab turunnya perintah pembagian warisan merupakan jawaban atas peristiwa yang menimpa isteri Sa`ad ibnu Rabi` yang melapor kepada Rasulullah SAW, atas tindakan paman puterinya yang mengambil seluruh harta peninggalan

suaminya, sehingga diatidak dapat membiayai puterinya, sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ , جَاءَتْ امْرَأَةً سَعْدِ بْنِ الرَّيِّعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّيِّعِ قَتَلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا . وَلَا يَنْكِحَانِ إِلَّا بِمَالٍ , فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَالِكَ , فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ , فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ : اعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya: Dari Jabir dia berkata: isteri Sa`ad ibnu Rabi` datang kepada Rasulullah saw dengan membawa kedua anak perempuannya yang dari Sa`ad, lalu berkata; Wahai Rasulullah saw, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa`ad ibnu Rabi` ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu berperang bersamaengkau di Uhud. Dan paman keduanya telah mengambil harta keduanya, sehingga dia tidak lagi meninggalkan harta bagi keduanya, sedang keduanya tidak dapat menikah kesuali dengan harta. Maka beliau berkata; Allah SWT akan memutusi perkara itu, lalu turunlah ayat warisan ini. Maka Rasulullah saw, mengirim utusan kepada paman dari keduanya agar dia menghadap kepada Beliau, lalu Beliau berkata; berikan kepada kedua anak perempuan Sa`ad ini dua pertiga, kepada ibu keduanya seperdelapan dan sisanya untukmu. Hadits ini diriwayatkan oleh Lima orang kecuali an Nasa`i

Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Disamping itu ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka Allah SWT membatalkan itu semua dan menurunkan firman-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah SWT mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹⁷; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

¹⁷Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

dari dua¹⁸, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS 4 An Nisa : 11)

C. BEBERAPA HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA WARISAN.

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, ada empat yang harus ditunaikan.

1. Dikeluarkan zakatnya 2,5 % hartanya, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹⁹ dan mensucikan²⁰

¹⁸Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi SAW.

¹⁹Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

²⁰Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS 9 At Taubah : 103)

2. Dikeluarkan biaya pengurusan jenazah, sebagaimana sabda Nabi SAW:

كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ

Artinya: Kafanilah olehmu mayat ini dengan dua kain ihramnya. (HR. Bukhori, No. 1186)

3. Ditunaikan wasiatnya, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلْثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلْثُ وَ الثُّلْثُ كَثِيرٌ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata; alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seper empat, karena sesungguhnya Rasulullah saw, telah bersabda; wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. (HR. Bukhari- Muslim).

4. Melunasi hutangnya, sesuai dengan firman Allah SWT:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ - آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَذَرُونَ أَتَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا - فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ - إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS 4 An Nisa : 11)

Dalam hal membayar hutang, Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'i mendahulukan hutang kepada Allah SWT seperti zakat dan kifarati, atas hutang kepada manusia. Orang-orang Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah SWT dengan adanya kematian. Dengan demikian maka hutang kepada Allah SWT itu tidak wajib dibayar oleh ahli waris kecuali apabila mereka secara sukarela membayarnya, atau diwasiatkan oleh mayit untuk dibayarnya.

Dengan diwasiatkannya hutang, maka hutang itu menjadi seperti wasiat kepada orang lain yang dikeluarkan oleh ahli waris atau pemelihara dari sepertiga yang tersisa setelah perawatan mayat dan hutang kepada manusia. Ini bila dia mempunyai ahli waris. Apabila dia tidak mempunyai ahli waris, maka wasiat hutang itu dikeluarkan dari seluruh harta. Orang-orang Hambali mempersamakan antara hutang kepada Allah SWT dengan hutang kepada manusia. Demikian pula mereka sepakat bahwa hutang hamba yang bersifat 'aini (hutang yang berhubungan dengan harta peninggalan) itu didahulukan atas hutang muthlak.

D. SEBAB-SEBAB WARIS MEWARISI.

Seseorang dapat waris-mewarisi disebabkan adanya hubungan;

1. Perkawinan.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS 4 An Nisa : 12)

2. Kekerabatan, firman Allah SWT:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS 4 An Nisa : 7)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ
مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)²¹ di dalam kitab Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu. (QS 8 Al Anfaal : 75)

²¹Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

3. Wala`.

Orang yang memerdekakan hamba sahaya, ia berhak mewarisi harta mantan hambasahaya itu, sesuai dengan hadits Nabi SAW:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ (متفق عليه)

Artinya: Sesungguhnya hak wala` itu untuk orang memerdekakan. (HR. Muslim 4/214)

4. Hubungan Islam, Sabda Nabi SAW:

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: Saya menjadi ahli waris orang yang tidak ada ahli waris. (HR. Ahmad -Abu Daud).

E. SEBAB-SEBAB TIDAK MENDAPAT WARISAN.

Ada beberapa sebab yang menghalangi seseorang itu mendapat warisan, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Perbudakan.

Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi, karena dianggap tidak cakap hukum. Sebagaimana firman Allah SWT:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ - الْحَمْدُ لِلَّهِ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Allah SWT membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji

hanya bagi Allah SWT, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui²². (QS 16 An Nahl : 75)

2. Pembunuhan.

Orang yang membunuh itu tidak dapat mewarisi terhadap terbunuh, sesuai dengan, sabda Nabi SAW:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ
كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقِتَالٍ مِيرَاثٌ (رواه أحمد)

Artinya: Barangsiapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan apabila korban itu Bapak atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan. (HR. Ahmad).

Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan. Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara zalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena hadits Nabi SAW saw bersabda : "Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun". Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Berkata Asy-Syafi'i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Mazhab Maliki berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun mengalami perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal lima belas, yang bunyinya : "Di

²²Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhalaberalah yang tidak berdaya.

antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar atau tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah.

3. Berlainan Agama.

Orang kafir tidak mewarisi orang Islam, demikian sebaliknya. Meskipun di antara mempunyai hubungan nasab, Nabi SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam. (HR. Bukhari Muslim, di riwayatkan dari Usamah Ibn Zaid, ra.)

Berlainan Agama. Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW saw bersabda: "Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, seorang kafirpun tidak mewarisi dari seorang muslim". Diriwayatkan oleh Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnul Musayyab, Masruq dan An-Nakha'i, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir; dan tidak sebaliknya. Yang demikian itu seperti halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan. Adapun orang-orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.

4. Berbeda Negara.

Setiap warga Negara, wajib tunduk patuh pada perundang-undangan negaranya dan melarang pewarisan terhadap warga Negara asing.(Sabiq 1988: 243).

F. RUKUN DAN SYARAT WARIS MEWARISI.

1. Rukun waris mewarisi:

- a. *Mauruts* (tirkah; harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat).
- b. *Muwarrits*; orang yang meninggal, mati hakiki atau hukmi.
- c. *Warits*: orang yang akan mewarisi harta peninggalan si Mawarrits.(Faturahman 1975: 36).

2. Syarat waris mewarisi:

- a. Matinya Muwarrits.
- b. Hidupnya Warits.
- c. Tidak adanya penghalang mewarisi.(Faturahman 1975: 79).

G. AHLI WARIS (WARITS).

1. **Zawil Furudl.**

Orang yang termasuk ahli waris itu ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

a. Ahli Waris Pihak Laki-laki:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah.
- 3) Bapak.
- 4) Kakek dari pihak bapak, terus ke atas.
- 5) Saudara laki-laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki sebakap.
- 7) Saudara laki-laki seibu.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.

- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
- 10) Saudara laki-laki bapak [paman] dari pihak bapak sekandung.
- 11) Saudara laki-laki bapak [paman] yang seapak.
- 12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki [paman] yang sekandung.
- 13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki [paman] yang seapak.
- 14) Suami.
- 15) Laki-laki yang memerdekakan mayat.

Jika ke-15 orang tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya tiga orang saja ialah:

- 1] Bapak.
- 2] Anak laki-laki.
- 3] Suami.

b. Ahli Waris dari Pihak Perempuan:

- 1) Anak perempuan.
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah.
- 3) Ibu.
- 4) Ibu dari bapak [nenek].
- 5) Ibu dari ibu [nenek], terus ke atas.
- 6) Saudara perempuan sekandung.
- 7) Saudara perempuan seapak.
- 8) Saudara perempuan seibu.
- 9) Isteri.
- 10) Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika ke-10 orang tersebut semua ada, maka yang dapat mewarisi harta waris itu hanya lima orang, yaitu:

- 1] Isteri.
- 2] Anak perempuan.
- 3] Anak perempuan dari anak laki-laki.
- 4] Ibu.
- 5] Saudara perempuan sekandung.

Sekiranya 25 orang ahliwaris itu semua ada, maka yang berhak mewarisi ada 5 orang saja, yaitu:

- 1] Suami($\frac{1}{4}$)atau Isteri($\frac{1}{8}$)..... $\frac{3}{12}$ x harta : 4
atau $\frac{3}{24}$ x harta
- 2] Ibu. ($\frac{1}{6}$)..... $\frac{2}{12}$ x harta /
 $\frac{4}{24}$ x harta
- 3] Bapak. ($\frac{1}{6}$)..... $\frac{2}{12}$ x harta /
 $\frac{4}{24}$ x harta
- 4] Anak laki-laki.(ashobah)4 x sisa harta x 2.....
 $\frac{2}{3}$ x sisa harta
- 5] Anak perempuan.(ashobah bighairihi) 6 x sisa harta
x1..... $\frac{1}{3}$ x sisa harta
(Rasjid 2003:349-351).

c. Ashobah.

'Ashobah adalah jamak dari 'aashib, seperti halnya tholabah adalah jamak dari thoolib. 'Ashabah ini ialah anak turun dan kerabat seorang lelaki dari pihak ayah. Mereka dinamakan 'ashobah karena kuatnya ikatan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain.

Kata 'ashobah ini diambil dari ucapan mereka: "Ashobal qoumu bi fulaan", bila mereka bersekutu dengan si fulan. Maka anak laki-laki adalah satu pihak dari 'ashobah, dan ayah adalah pihak lain; saudara laki-laki adalah satu segi dari 'ashobah sedangkan paman (dari pihak ayah) adalah sisi yang lain. Yang dimaksud dengan 'ashobah disini ialah mereka yang mendapatkan sisa sesudah Ashhaabul Furuudh mengambil bagian-bagian yang ditentukan bagi mereka. Apabila tidak ada sisa sedikitpun dari mereka (ashhaabul furuudh), maka

mereka ('ashobah) tidak mendapatkan apa-apa, kecuali bila 'ashib itu seorang anak laki-laki maka dia tidak akan mendapatkan bagian, bagaimanapun keadaannya.

Dinamakan 'ashobah juga mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak didapatkan seorangpun di antara ashhaabul furuudh, karena hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi SAW saw bersabda: "Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash; dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada 'ashobah laki-laki yang terdekat kepada si mayit".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوَّلُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِفْرَاؤُ أَنْشَأْتُمْ النَّبِيَّ أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَإِذَا مَاتَ مُؤْمِنٌ مَاتَ وَتَرَكَ فَلْيَاتِنِي فَإِنَّا مَوْلَا هُمَا لَا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ . مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْضِيَاعًا فَلْيَاتِنِي

Dari Abu Hurairoh ra, bahwa Nabi SAW saw bersabda: "Tidak ada bagi seorang mukmin kecuali aku lebih berhak atasnya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Bacalah bila kamu suka: "Nabi SAW itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri." Oleh sebab itu, siapa saja orang mukmin yang mati dan meninggalkan harta, maka harta itu diwariskan kepada 'ashobahnya, siapapun

mereka itu adanya. Dan barang siapa ditinggali hutang atau beban keluarga oleh si mayit, maka hendaklah dia datang kepadaku, karena akulah maulanya."

Ashobah atau orang yang menghabiskan semua harta atau semua sisa harta itudiatur menurut susunan sebagai berikut:

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
3. Bapak.
4. Bapak dari bapak [kakek].
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki sebakap.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap.
9. Paman dari pihak bapak yang sekandung.
10. Paman dari pihak bapak yang sebakap.
11. Anak laki-laki dari paman yang sekandung.
12. Anak laki-laki dari paman yang sebakap. (Rasjid 2003: 350-353)

d. Jenis-Jenis Ashabah:

1. Ashabah binafsihi ialah kerabat laki-laki yang mempunyai pertalian dengan si mayat yang tidak dikelangi oleh perempuan. Ashabah binafsih ada empat golongan:
 - a. Bunuwah (keanakan), dinamakan juz-ul mayyit.
 - b. Ubuwwah (keayahan), dinamakan ashul mayyit.
 - c. Ukhuwwah (kesaudaraan), dinamakan juz-u abiih.
 - d. Umumah (kepamanan), dinamakan juz-ul jadd
2. Ashabah Bi Ghairi ialah Perempuan dapat menjadi ashabah dengan memerlukan orang lain untuk secara bersama-sama menjadi ashabah:

- a. Anak laki-laki dapat menarik saudara perempuannya menjadi ashabah, dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menarik saudara Perempuannya menjadi ashabah.
- c. Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuannya menjadiashabah.
- d. Saudara laki-laki seapak, dapat menarik saudara permpuannya menjadiashabah.

Setiap golongan dari keempat golongan ini menjadi 'Ashobah bersama orang lain, yaitu saudara laki-laki. Pewarisan diantara mereka adalah laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan bagian (fardh) bila tidak ada saudara laki-lakinya yang 'ashib (menjadi 'ashobah) itu tidak menjadi 'ashobah bighoirih di saat adanya saudara laki-laki. Sebab seandainya seseorang itu matisedang dia meninggalkan seorang paman atau bibi (dari fihak ayah), maka semua hartanya itu untuk paman, sedang bibi tidak mendapatkan dan tidak menjadi 'ashobah bersama saudara laki-lakinya; sebab bibi itu tidak mendapatkan bagian bila tidak bersama saudara laki-lakinya. Demikian pula anak laki-laki dari saudara laki-laki bersama anak perempuan dari saudara lelaki.

3. Ashabah Ma`al Ghairi; Ashabah bersama orang lain, yaitu:
'Ashobah ma'aghoirih ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi 'Ashobah. 'Ashobah ma'aghoirih ini terbatas hanya pada dua golongan dari perempuan, yaitu :
 - a. Saudara perempuan kandung
 - b. Saudara perempuan seapak

Dengan ketentuan:

- a. Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan(cucu perempuan) dari anak laki-laki.
- b. Tidak berdampingan dengan saudaranya.(Faturahman 1975: 339).

e. Cara Pewarisan 'Ashobah Binafsih

Pada fasal terdahulu telah dikemukakan cara pewarisan untuk 'ashobah bighoirih dan 'ashobah ma'aghoirih. Adapun cara pewarisan 'ashobah binafsih, maka akan kami jelaskan sebagai berikut : 'Ashobah binafsih ada empat golongan, dan mewarisi menurut tertib berikut:

- 1) Bunuwwah meliputi anak-anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- 2) Bila jihat bunuwwah tidak didapatkan, maka peninggalan atau sisanya itu ber-pindah ke jihat ubuwwah yang meliputi ayah dan kakek shahih seterusnya keatas.
- 3) Bila tidak ada seorangpun dari jihat ubuwwah, maka peninggalan atau sisanyaberpindah ke ukhuwwah. Ukhuwwah ini meliputi saudara-saudara laki-laki sekandung, saudara-saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah. Note: Sekandung = seibu-seayah.
- 4) Bila tidak ada seorang pun dari jihat ukhuwwah, maka peninggalan atau sisanya berpindah ke jihat 'umumah tanpa ada perbedaan antara 'umumah si mayit itu sendiri dengan 'umumah ayahnya atau 'umumah kakeknya; hanya saja 'umumah si mayit didahulukan atas 'umumah ayahnya, dan 'umumah

ayahnya didahulukan atas'umumah kakeknya, dan begitu seterusnya.

Bila didapatkan sejumlah orang dari satu tingkatan, maka yang paling berhak untuk mendapatkan warisan adalah mereka yang paling dekat kepada si mayit. Bila terdapat sejumlah orang yang sama hubungan nasabnya dengan si mayit dari segi jihat dan derajat, maka yang paling berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang paling kuat hubungan kekerabatannya dengan si mayit. Apabila mayit meninggalkan sejumlah orang yang sama nasab mereka kepada dirinya dari segi jihat, derajat dan kekuatan, hubungan, maka mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan kepala mereka. Inilah makna dari ucapan fuqoha: "Sesungguhnya pendahuluan di dalam 'ashobah binafsih adalah dengan jihat. Bila jihatnya sama, maka dengan derajat. Bila derajatnya sama, maka dengan kekuatan hubungan. Bila mereka sama dalam jihat, derajat dan kekuatan hubungan, maka mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan dan peninggalan itu dibagi rata diantara mereka menurut jumlah mereka.

f. Ketentuan kadar bagian masing-masing (Furudul Muqaddarah).

Syari'at Islam menetapkan jumlah furudul muqaddarah itu ada 6 ketentuan, yaitu; $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$.

1. Ahli waris yang mendapat $1/2$, yaitu:
 - a) Anak perempuan tunggal, firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: Jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh setengah harta. (QS 4 An Nisa` : 11).

- b) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, jika tidak ada anak perempuan. (diqiyaskan dengan anak perempuan).
- c) Saudara perempuan tunggal sekandung.
- d) Saudara perempuan tunggal seapak, jika saudara perempuan sekandung tidak ada, firman Allah SWT:

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya: Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya seperdua dari harta peninggalan itu. (QS 4 An Nisa` : 176).

- e) Suami, jika isteri tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ

Artinya: Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. (QS 4 An Nisa` : 12).

2. Ahli waris yang mendapat 1/4, yaitu:

- a) Suami, apabila isteri memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Artinya: Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatseperempat dari harta yang ditinggalkan.(QS 4 An Nisa` : 12).

- b) Isteri (seorang atau lebih), jika suami tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, firman Allah SWT:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.(QS 4 An Nisa` : 12).

3. Ahli waris yang mendapat 1/8 (seperdelapan), yaitu: Isteri, seorang atau lebih, apabila suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri itu memperoleh 1/8 (seperdelapan) dari harta yang kamu tinggalkan.(QS 4 An Nisa` : 11).

4. Ahli waris yang mendapat 2/3 (dua pertiga), yaitu:

- a) Dua orang atau lebih anak perempuan, jika tidak ada anak laki-laki, firman Allah SWT:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya: Jika anak perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.(QS An Nisa` : 11).

- b) Dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, jika tidak ada anak perempuan (diqiyaskan dua anak perempuan)
- c) Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi mereka berdua dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. (QS 4 An Nisa` : 176).

- d) Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak.

5. Ahli waris yang mendapat 1/3 (sepertiga), yaitu:

- a) Ibu, apabila yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak memiliki saudara baik kandung, seapak atau seibu, firman Allah SWT:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الشُّلْثُ

Artinya: Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (QS 4 An Nisa` : 11).

- b) Dua orang atau lebih saudara yang seibu (laki-laki atau perempuan), sesuai dengan firman Allah SWT:

كَأَنوَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلْثِ

Artinya: Jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. (QS An Nisa` : 12).

6. Ahli waris yang mendapat 1/6 [seperenam], yaitu:
- Ibu, jika yang meninggal itu memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau memiliki saudara, firman Allah SWT:

وَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi mereka masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. (QS 4 An Nisa` : 11).

- Bapak, jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS 4 An Nisa` : 11).

- Nenek (dari ibu/bapak), jika ibu tidak ada, sabda Nabi SAW dari Zaid:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ
الشُّدُسَ

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW telah menetapkan bagi nenek seperenam dari harta. (HR Ibnu Majah, No 2714)

- Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila bersama anak perempuantunngal, Sabda Nabi SAW:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ لِبْنَتِ
الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ (رواه البخاري)

Artinya: Nabi SAW telah memberikan seperenam untuk cucu perempuan dari anak laki-laki yang beserta seorang anak perempuan. (HR. Bukhari).

- e) Kakek (bapak dari bapak), jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bapak tidak ada. (HR Ibnu Majah, No. 2713).
- f) Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya: Dan apabila yang meninggal mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing seperenam. (QS 4 An Nisa` : 12).

- g) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih), jika bersama saudaraperempuan kandung tunggal.

2. Zawil Arham.

Zawil arham adalah kerabat yang bukan zawil furudl dan bukan pula ashabah. Menurut Syafi'i ia tidak mendapat warisan, tetapi menurut Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hanbal bahwa zawil arham itu mendapat warisan:

- a. Jika tidak ada *zawil furudl* dan *ashabah*
- b. Jika ada sisa harta, maka dibagikan kepada *zawil arham*. (Sabiq 1988: 272).

3. **Praktek Menghitung Waris.**

- a. *Kaedah berhitung.*
 - a. Untuk menghitung dan menetapkan penerimaan ahli wari dalam pembagian hartapusaka, terlebih dahulu menetapkan asal masalah yaitu *kelipatan perse kutuan bilangan yang terkecil* [KPT]. Misalnya bila bagian-bagian Ashabulfurudl itu terdiri dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, maka asal masalahnya yaitu 6, karena angka 6 ini merupakan angka yang terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut; 2, 3 dan 6. Atau apabila bagian-bagian ahli waris itu $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, maka asal masalahnya ialah 24, karena angka 24 ini merupakan angka terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut; 8, 3 dan 6. (Faturahman 1975: 139-140).
 - b. Jika ahli waris *hanya ada ashabah*, maka harta dibagi rata menurut jumlah kepala, dengan ketentuan bagi laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Contohnya ; ahli waris 3 anak laki-laki, maka harta dibagi tiga bagian yakni masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ harta. Tetapi kalau ahli waris itu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta dibagi 3 juga, yaitu $\frac{2}{3}$ untuk anak laki-laki dan $\frac{1}{3}$ untuk anak perempuan.
 - c. Jika ahli waris adalah orang yang mendapat ketentuan dan hanya sendirian, maka dia mendapat sebanyak ketentuannya saja. Misalnya dia mempunyai ketentuan $\frac{1}{3}$, maka dia hanya mendapat $\frac{1}{3}$ harta, sisanya $\frac{2}{3}$ hendaklah diberikan kepada yang berhak dengan

jalan lain, yaitu dengan jalan Radd. Lebih jelasnya diterangkan pada masalah Radd nanti.

- d. Jika ahli waris yang mendapat ketentuan itu berbilang dua atau lebih, maka hendaklah dilihat penyebut-penyebut ketentuan satu persatunya. Jika penyebutnya tidak sama, maka penyebut-penyebutnya itu hendaklah disamakan berdasarkan kelipatan persekutuan yang terkecil dari beberapa ketentuan satu persatunya.

Contoh:

- a. Ahli waris :

- Ibu $1/6$
 - 2 sdr laki-laki seibu..... $1/3$.

Kelipatan persekutuan terkecil dari; 3 dan 6 ialah 6, maka bagian masing-masing adalah:

- Ibu $1 \times 1/6 = 1/6$
 - 2 sdr $1 \times 2/6 = 2/6$.

- b. Ahli waris:

- Ibu $1/6$
 - Isteri $1/8$
 - Anak laki-laki Ashabah.

Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut ketentuan itu 6 dan 8 adalah 24, maka bagian masing-masing adalah:

- Ibu $1 \times 4/24 = 4/24$.
 - Isteri $1 \times 3/24 = 3/24$
 - Anak laki-laki $1 - [4/24 + 3/24] = 13/24$.

- c. Ahli waris :

- Ibu $1/3$
 - Isteri $3/4$

Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut ketentuan itu ialah 3 dan 4, adalah 12, maka bagian masing-masing adalah:

- Ibu $1 \times 4/12 = 4/12$.
- Isteri $1 \times 3/12 = 3/12$
- Sisa $1 - [4/12 + 3/12 = 5/12]$.

H. 'AUL.

'Aul menurut bahasa berarti irtifa': mengangkat. Dikatakan 'aalal miizaan bila timbangan itu naik, terangkat. Kata 'aul ini terkadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya (curang). Arti ini ditunjukkan dalam firman Allah SWT: "Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (ta'uuluu)" (S. An-Nisaa' ayat 3).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil²³, Maka (kawinilah) seorang saja²⁴, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS 4 An Nisa : 3)

²³Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

²⁴Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi SAW sebelum Nabi SAW Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Menurut para fuqoha, 'aul ialah bertambahnya saham dzawul furudh dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka. Diriwayatkan bahwa faridhah (pembagian) harta pertama yang mengalami 'aul di dalam Islam itu diajukan kepada 'Umar ra. Maka dia memutuskan dengan 'aul pada suami dan dua orang saudara perempuan. Dia berkata kepada para sahabat yang ada di sisinya: "Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain. Maka berilah aku pertimbangan. Maka 'Abbas bin 'Abdul Mutholib pun memberikan pertimbangan kepadanya dengan 'aul. Dikatakan pula bahwa yang memberikan pertimbangan itu ialah 'Ali. Sementara yang mengatakan bahwa yang memberikan pertimbangan ialah Zaid bin Tsabit.

Bersasarkan pengertian menurut bahasa berarti *irtifa`* : mengangkat. Dan menurut istilah ialah jumlah beberapa ketentuan lebih banyak dari satu bilangan, atau jumlah pembilang dari beberapa ketentuan lebih banyak dari pada Kelipatan Persekutuan Terkecil [KPT] dari penyebut, manak akan lebih jelas lagi memperhatikan contoh berikut ini:

Ahli waris: - Suami $1/2$
 - 2 sdr pr kandung $2/3$.

Kelipatan persekutuan terkecil 2 dan 3 adalah 6, maka bagian masing-masing adalah:

- Suami $3 \times 1/2 = 3/6$
 - 2 sdr pr kandung $2 \times 2/3 = 4/6$

Jadi Jumlah pembilang 7, sedang penyebut 6 = $7/6$, maka harta harus dibagi 7 yaitu

- Suami $3/7$
 - 2 sdr pr kandung $4/7$

Contoh lain:

Ahli waris: - Isteri $1/4$ ----- $3/12$
 - Ibu $1/6$ ----- $2/12$

- 2 sdr pr kandung 2/3 ----- 8/12
 - Sdr seibu 1/6 ----- 2/12
 ----- 15/12

Kelipatan persekutuan terkecil adalah 12, jadi harta waris dibagi 15 bagian, makabagian masing-masing adalah:

- Isteri 3/15
 - Ibu 2/15
 - 2 sdr pr kandung 8/15
 - Sdr seibu 2/15
 ----- 15/15.

I. RADD.

1. Pengertian.

Radd berarti mengembalikan atau mengembalikan haknya kepadanya. Menurut istilah; mengembalikan apa yang tersisa dari bagian zawil furudl nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yangberhak untuk menerimanya. (Ahmad Beni, 2009).

2. Rukun Radd.

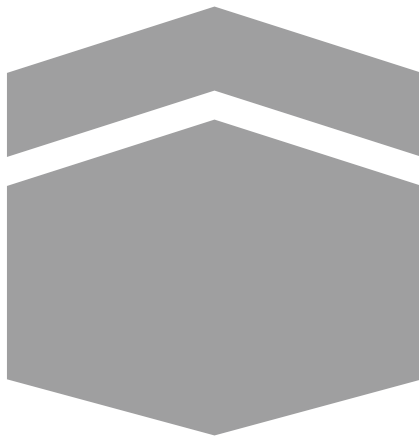
- Adanya pemilik fardl (zawil furudl).
- Adanya sisa peninggalan / harta.
- Ada ashabah.

3. Pendapat para Ulama` tentang Radd.

Menurut Zaid Bin Tsabit yang diikuti oleh Urwah, az-Zuhri, Malik dan Syafi`i adalah tidak ada Radd atas Ashabul furudl, jika ada sisa harta diserahkan ke baitul mal. Menurut Umar, Ali dan Jumhur Sahabat dan Tabi`in, Abu Hanifah dan Ahmad bahwa Radd itu diberikan kepada semua Ashabul furudl kecuali suami-isteri, ayah dan kakek. (Sabiq 2006: 503 jilid 4).

Jika ahli waris itu hanya suami-isteri, sedang mereka tidak boleh mendapat Radd, maka sisa harta itu dibagikan

kepada *zawil arham*, jika *zawil arham* juga tidak ada, maka diberikan ke Baitul Mal. (Rasjid 2003: 370).



BAB III

Zakat

BAB 3 ZAKAT

A. DASAR UMUM ZAKAT.

1) Pengertian.

Zakat berarti tumbuh, suci dan berkah. (Sabiq 1993: 5). Menurut istilah zakat ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. (Rasjid 2003: 192).

2) Hukum Zakat.

Pada akhir tahun ke sembilan hijriyah, Rasulullah saw. memerintahkan Mu`az bin Jabal ke Yaman, agar dia mengajarkan al-Qur`an, syari`at Islam dan menerima zakat dari kaum kaya untuk kaum fakir, sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ إِنَّ
اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Nabi SAW saw. mengutus Mu`az ke Yaman. dalam hadits tersebut diterangkan; Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan sedekah atas mereka yakni zakat mal yang diambil dari para orang kaya untuk diberikan kepada kaum fakir. (HR. Muttafaun alaih, lafaz hadits menurut riwayat Bukhari). (An Nuri 1995: 429).

Di dalam al-Qur`an terdapat ayat yang menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka.(QS 9 At Taubah: 103).

Di dalam ayat lain dijelaskan:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah SWT-lah kembali segala urusan.(QS 22 Al Hajj :41).

Dari ayat di atas, jelas bahwa hukum zakat adalah wajib atas kaum muslimin yang cukup syarat-syaratnya.

3) Hikmah Zakat:

- a. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan menjadikan berakhlakyang mulia seperti pemurah/dermawan.
- b. Menolong orang-orang yang lemah ekonomi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT.
- c. Menciptakan kepekaan sosial orang kaya terhadap penderitaan kaum miskin, sehingga terjalin hubungan kasih sayang di antara mereka.(Rasjid 2003: 217).
- d. Dapat mengurangi angka kejahatan yang timbul akibat kemiskinan.(An Nuri 1995: 430).

B. MACAM-MACAM ZAKAT.

Zakat terdiri dari dua macam, yaitu; *Zakat Fitrah* dan *Zakat Mal*.

1) Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap pribadi Muslimin; kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka. Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري و مسلم) وَفِي الْبُخَارِيِّ وَكَانَ يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah mewajibkan zakat fitrah (berbuka) bulan Ramadhan sebanyak satu Sa` kurma atau gandum atas setiap orang Muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau wanita. (HR. Bukhari-Muslim). Dalam hadits Bukhari disebutkan, mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya. (Rasjid 2003: 207).

a. Jenis barang zakat fitrah dan jumlahnya.

Barang yang wajib dizakatkan adalah kurma, gandum atau jenis makanan pokok suatu daerah dan boleh dibayar dengan uang. (An Nuri 1995: 502). Untuk Muslim Indonesia umumnya dengan beras sebanyak 2,5 kg

b. Waktu membayar zakat fitrah.

Menurut Imam Syafi'i; boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak permulaan bulan Ramadhan, sedang menurut Imam Malik dan Ahmad; boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak sehari atau dua hari sebelum hari raya Fitri. (An Nuri 1995: 502), atau sebelum shalat Idul Fitri, sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata; telah diwajibkan oleh Rasulullah saw. zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang shaum dan memberi makan bagi orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat `Id, maka zakat itu diterima dan barangsiapa membayarnya sesudah shalat `Id, maka zakat itu sebagai sedekah biasa. (HR. Abu Daud-Ibnu Majjah).

c. Orang yang berhak menerima zakat fitrah.

Allah SWT menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal, sebagaimana firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ - فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

*yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*²⁵.(QS 9 At Taubah : 60)

Dalam ayat di atas terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi untuk zakat fitrah haruslah diutamakan untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin.(Sabiq 1993: 129).

2) Zakat Mal.

Pada hakekatnya, semua harta yang telah mencapai nisab dan haul, wajib dizakati. Pada pembahasan ini akan diuraikan zakat mal yaitu, sebagai berikut :

1. Zakat Emas dan Perak. Allah SWT berfirman:

²⁵Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

.....وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah SWT, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,(QS 9 At Taubah : 34)

Emas dan perak ini menjadi standar harta, maka logam mulia lain seperti; intanberlian, permata, uang, obligasi dan surat-surat yang berharga lainnya juga wajib dikeluarkan zakatnya, dengan perhitungan emas 94 gram (85 gram) dan perak 670 gram yang tersimpan selama setahun, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. (Kusumamihardja 1978: 149).

2. Zakat pertanian.

1) Persawahan.

Hasil persawahan padi [beras] yang dikelola non irigasi dan telah mencapai nisab 750 kg, maka wajib dizakatkan 10% pasca panennya. Tetapi apabila dikelola dengan irigasi, maka zakatnya 5%. (Sabiq 1993:50).

Sebagaimana sabda Nabi SAW saw:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا

سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه البيهقي

والحاكم)

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah ra, dari Nabi SAW : Pada tanaman yang diairi hujan, dari mata air dan aliran sungaizakatnya sepersepuluh. Dan yang diairi dengan alat pengairan zakatnya seperduapuluh.(HR. Ahmad Muslim dan Abu Daud)

2) Tanaman berbiji-bijian dan buah-buahan.

Jika hasil tanaman biji-bijian dan buah-buahan ini sudah mencapai 5 wasaq (750 kg), maka wajib dizakatkan 10% untuk tadah hujan dan 5% untuk yang irigasi, lalu dikeluarkan pasca panen.(An Nuri 1995: 470-471).

Sabda Nabi SAW:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ
السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra. Dari Nabi SAWbersabda: Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan mata air atau langsung dari tanah maka zakatnya sepersepuluh dan tanaman yang disiram dengan alat, maka zakatnya seperlima.(HR. Bukhari No.1483).

Di dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أُوسُقٍ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: Tidak wajib zakat jika banyaknya kurang dari 5 wasaq.(HR. Imam Bukhori).

3. Zakat Perniagaan.

Semua barang perniagaan, termasuk modal dan keuntungan selama setahundikalkulasikan, jika sudah mencapai nisab dan haul sama dengan emas, makawajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. (Sabiq 1993: 40-41).

Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

عَنْ سَمُرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ)
رواه الدار قطني وأبو داود

Artinya: Dari Samurah, Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami, agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. (HR. Daruqutni dan Abu Daud).

4. Zakat Hasil Tambang.

Apa saja hasil perut bumi, seperti; emas, perak, besi, tembaga, timah, minyakdan lain sebagainya, jika telah sampai nisab dan haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. (Sabiq 1993: 74).

Sabda Nabi SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ
الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Bilal bin Harits ra.: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Memungut zakat dari tambang di Qobaliyah. (HR. Abu Daud).

Menurut jumhur ulama`, jumlah zakat yang dikeluarkan yaitu sama dengan nisab dan haul emas dan perak. (An Nuri 1995: 492).

e. Zakat Harta Temuan (Rikaz).

Jumhur ulama` berpendapat; jika seseorang mendapat harta yang terpendam (temuan), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar seperlima (20%) dari jumlah barang itu. (Sabiq 1993; 75).

Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul. (Rasjid 2003: 206).

f. Zakat Hewan Ternak.

1) **Zakat Unta**, sebagai berikut:

- 5 - 9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 tahun
- 10 - 14 ekor, zakatnya 2 ekor kambing berumur 2 tahun.
- 15 - 19 ekor, zakatnya 3 ekor kambing berumur 2 tahun.
- 20 - 24 ekor, zakatnya 4 ekor kambing berumur 2 tahun.
- 25 - 35 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 1 tahun.
- 36 - 45 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun.

46 - 60	ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 3 tahun.
61 - 75	ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 4 tahun.
76 - 90	ekor, zakatnya 2 ekor anak unta berumur 2 tahun.
91 -120	ekor, zakatnya 2 ekor anak unta berumur 3 tahun.
121 -	ekor, zakatnya 3 ekor anak unta berumur 2 tahun.

Di atas 121 ekor, maka setiap penambahan 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun, dan setiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 3 tahun. (Rasjid 2003: 198).

Sabda Nabi SAW:

وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ
وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ وَفِي عِشْرِينَ
أَرْبَعٌ مِنَ الشِّيَاهِ وَخَمْسَ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مُحَاضٍ
وَسِتٌّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسِتٌّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ
وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَسِتٌّ وَسَبْعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَمِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ
ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
وَكُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (رواه البخاري)

Artinya: Tidak ada zakat unta sebelum sampai lima ekor, maka apabila telah sampai 5 ekor, zakatnya seekor kambing, 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing, 25 ekor zakatnya seekor anak unta, 46 ekor zakatnya seekor anak unta besar, 61 ekor zakatnya seekor anak unta lebih besar lagi, 76 ekor zakatnya 2 ekor anak unta, 91 ekor zakatnya 2 ekor anak unta lebih besar, 121 ekor zakatnya 3 ekor anak unta, kemudian tiap-tiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta umur 2 tahun. dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta umur 3 tahun. (HR. Bukhari).

2) Zakat Sapi dan Kerbau.

30 -39 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau umur 1 tahun.

40 -59 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau umur 2 tahun.

60 -69 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau umur 1 tahun.

70 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi + 1 ekor anak kerbau umur 2 tahun lebih. Lalu setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau umur 1 tahun. Dan setiap 40 ekor sapi/kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ

مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
(رواه الخمسة)

Artinya: Dari Mu`az bin Jabal, ia berkata; Rasulullah saw. Telah mengutus ke negeri Yaman, dan Beliau menyuruhku memungut zakat dari setiap 30 sapi (kebau) seekor anak sapi betina atau jantan berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi (kerbau), seekor anak sapi/kerbau berumur 2 tahun. (HR. Khamsah).

g. Zakat Kambing.

40 - 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih.

1 ekor domba betina umur 1 tahun lebih.

121 - 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih.

2 ekor domba betina umur 1 tahun lebih.

201 - 399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih.

3 ekor domba betina umur 1 tahun lebih.

400 ... ekor, zakatnya 4 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih.

4 ekor domba betina umur 1 tahun lebih.

Selanjutnya, setiap penambahan 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing/domba umurnya tersebut di atas. Sabda Nabi SAW saw:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ
فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا

شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (رواه أحمد والبخاري والنسائي)

Artinya: Tentang zakat kambing yang digembala, apabila ada 40 ekor sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing, apabila lebih sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, apabila lebih sampai 300, zakatnya 3 ekor kambing, apabila lebih dari 300, maka tiap-tiap 100 ekor, zakatnya seekor kambing. (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i).

h. Zakat Unggas dan Perikanan.

Tentang zakat unggas dan perikanan ini, nisabnya disetarakan dengan 85 gram emas, dan besar zakatnya 2,5% yang dikeluarkan pasca panen. (Warta Dakwah No.6/th.II/Desember 2001: 27).

i. Zakat Profesi.

Profesi sebagai pegawai negeri dan swasta, dokter, konsultan, notaries, dan lain-lain tidak terlepas dari kewajiban membayar zakat, karena profesi tersebut menghasilkan kekayaan, jika hasil profesi itu sudah mencapai nisab sebagaimana emas, maka zakatnya 2,5%. (Warta Dakwah No.6/th.II/Desember 2001: 29). Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. (QS 2 Al Baqarah: 267).

Di dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS 51 Adz Dzariyat: 19).

C. PENYALURAN DAN PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT.

1. Penyaluran Dana Zakat.

Dana zakat harus disalurkan kepada orang-orang yang memang benar-benar berhak menerimanya. Allah SWT. Telah menetapkan ada delapan ashnaf (golongan) sebagai mustahiq. Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang diwajibkan Allah SWT. (QS 9 At Taubah: 60).

Untuk memahami delapan golongan tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Fakir* ialah orang tidak mempunyai harta atau usaha. Atau telah mempunyai hartadan usaha, namun kurang dari seperdua kebutuhannya.
- 2) *Miskin* ialah orang yang telah mempunyai harta atau usaha seperdua kebutuhan nya, tetapi tidak sampai mencukupi.
- 3) *Amil* ialah pengurus zakat.
- 4) *Mu'allaf* ialah orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang ada harapan masuk agama Islam.
- 5) *Hambah* ialah budak yang telah dijadikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebusdirinya dengan zakat itu.
- 6) *Berhutang* ialah orang yang mempunyai hutang dengan jumlah hartanya dia tidakmampu membayarnya.
- 7) *Di jalan Allah SWT* ialah orang berjuang di jalan Allah SWT.
- 8) *Musafir* ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal (Komaruddin Hidayat. 2000 : 151)

2. Pemberdayaan Dana Zakat.

Para ulama` sepakat bahwa di antara delapan ashnaf itu yang lebih diutamakan ialah *Fakir dan Miskin*, Selain dari berfungsi untuk membersihkan diri dan harta, zakat dapat diberdaya kan untuk tujuan sosial terutama terhadap fakir dan miskin, yaitu:

a. Tujuan jangka pendek.

Tujuan jangka pendek zakat fitrah agar pada hari `Id [raya] keluarga fakir- miskin itu dapat berbahagia, memiliki pakaian dan makanan, seperti yang dirasakan oleh orang lain. Nabi SAW bersabda:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ
: أَعْنُوهُمْ هَذَا الْيَوْمَ (رواه دار القطني)

Artinya: Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah, sabdanya; penuhilah kebutuhan mereka pada hari ini. (HR. Darul qutni).

b. Tujuan Jangka Panjang.

Zakat itu dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupannya dengan jalan mengentaskan kefakiran, kemiskinan dan kebodohan, artinya tidak hanya sekedar cukup untuk makan pada hari ini saja, kemudian besok lusa kembali ke kondisi semula. (Kusumamihardja 1078: 147).

Sabda Nabi SAW:

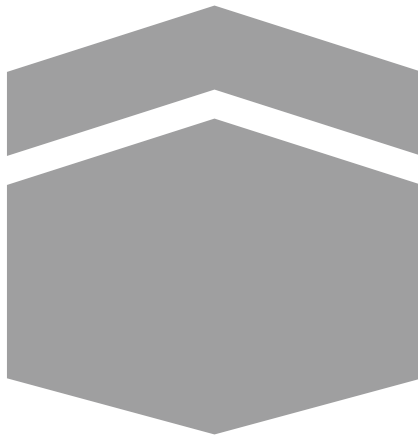
أَعْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

Artinya: Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: Usahakanlah agar mereka tidak perlu berkeliling hari ini. (HR Baihaqi diriwayatkan dari al-Dar Qutni).

Dari hadits di atas, dapat difahami bahwa sebaiknya dana zakat yang telah terhimpun diusahakan untuk mencari jalan keluar dari kefakiran dan kemiskinan, dengan jalan memberdayakan dana zakat untuk membiayai pendidikan, keahlian dan permodalan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan. Sehingga angka kefakiran dan kemiskinan dapat diturunkan, pada akhirnya masyarakat sejahtera dapat tercapai.

Untuk mengelola dana zakat secara baik dan benar, maka perlu perencanaan yang matang dengan manajemen yang baik, sehingga program untuk

pengentasan kefakiran dan kemiskinan dapat berjalan dengan baik pula.



BAB IV

Wasiat, Hibah & Wakaf

BAB 4 WASIAT, HIBAH DAN WAKAF

Pada bab ini kita akan membahas perihal kebendaan antara lain ; wasiat, hibah dan wakaf
 Sebagaimana uraian berikut ini:

A. WASIAT.

1. Pengertian.

Wasiat ialah menyampaikan sesuatu. Adapun menurut istilah syara`, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati. (Sabiq 1988: 215)

2. Dasar-dasar hukum wasiat.

Wasiat itu disyariatkan melalui kitab al-qur`an dan sunnah, sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
 الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
 الْمُتَّقِينَ

Artinya : diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf²⁶, (ini adalah)

²⁶Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS 2 Al Baqarah : 180).

Kemudian dalam surat lain, Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, (QS 5 Al Ma'idah : 106 Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ
, يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ
: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra Dia berkata; Telah bersabda Rasulullah SAW: hak bagiorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada awal kebajikannya, Ibnu Umar berkata ; tidak berlalu begitu saja sejak aku mendengar Rasulullah SAW. mengucapkan hadits itu, kecuali wasiatku selalu berada di sisiku. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Rukun wasiat.

- a. Ada orang yang memberi wasiat.
- b. Ada orang yang diberi wasiat.
- c. Ada barang yang akan diwasiatkan.

4. Kadar Harta Yang Boleh Diwasiatkan.

Wasiat yang diperbolehkan adalah sepertiga, bahkan kurang dari sepertiga itu lebih utama, Sabda Nabi SAW:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا , قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ , قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ فَالْشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ الثُّلُثُ ؟ قَالَ :

: فَالْثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra, dia berkata; telah datang Nabi SAW saw. Untuk menengok aku, sedang aku ada di Makkah, beliau tidak suka mati ditengah tanah yang beliau berhijrah darinya, kata beliau ; semoga Allah SWT mengasihi anak lelaki dari Arafah, aku berkata ; wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku ? beliau menjawab, tidak. Aku berkata separohnya? Beliau menjawab ; tidak, aku berkata sepertiga ? beliau menjawab; ya dan Sepertiga itu banyak. (HR. Bukhari, Muslim dan Shahabat Sunan).

B. HIBAH.

1. Pengertian.

Hibah ialah memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan. Dan menurut syara` hibah ialah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain, diwaktu dia hidup tanpa ada imbalan. (Sabiq 1988: 167).

2. Dasar-dasar hukum hibah.

Islam mensyariatkan hibah, karena itu akan menegakkan kecintaan antara sesama manusia, sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوا وَتَحَابُّوا (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda; saling memberilah, maka kamu akan saling mencintai. (HR. Bukhari).

Di dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

مَنْ جَاءَهُمْ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه أحمد)

Artinya: Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena dia adalah rezki yang diberikan Allah SWT padanya. (HR Ahmad).

3. Rukun-rukun Hibah.

- a. Adanya penghibah.
- b. Adanya orang yang menerima hibah.
- c. Adanya barang yang dihibahkan.

C. WAKAF.

1. Pengertian.

Wakaf berarti menahan. Menurut istilah berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. (Sabiq 1988: 148). Definisi lain wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, tanpa menghasilkan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. (Al Alabij 1989: 23).

Dalam Undang-Undang Perwakafan No.41 Tahun 2004 Pasal 1, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang

ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

- g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
- i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. (Pasal 1 UU No.41 Tahun 2004)

2. Dasar-dasar hukum wakaf.

Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan Islam, firman Allah SWT:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik²⁷ dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS 16 An Nahl : 97)

Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

²⁷Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya. (QS 3 Ali Imran : 92)

Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ , صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bila manusia mati, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh mendoakan kepadanya. (HR. Muslim, Abu Daud, Turmizi dan an Nasa`i).

Dari beberapa nash di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa berwakaf itu memang disyariatkan Islam, dikarenakan wakaf itu sangat besar manfaatnya, terutama bagi kepentingan umum (masyarakat). (Assiba`i 1988: 185).

3. Rukun wakaf.

- a. Ada orang yang berwakaf.
- b. Ada benda yang diwakafkan.
- c. Ada penerima wakaf.
- d. Ada lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Orang yang berwakaf harus:

- a. Cakap dalam bertindak.
- b. Tidak ada paksaan/ sukarela.
- c. Berakal.
- d. Tidak mubazir.
- e. Baligh.

Benda yang diwakafkan harus:

- a. Tidak mudah rusak.
- b. Kepunyaan orang yang berwakaf.
- c. Tidak haram atau najis.

Lafaz (sighat) dari pewakaf harus jelas tentang benda yang diwakafkan, kepadasiapa dan untuk apa manfaatnya.

4. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf.

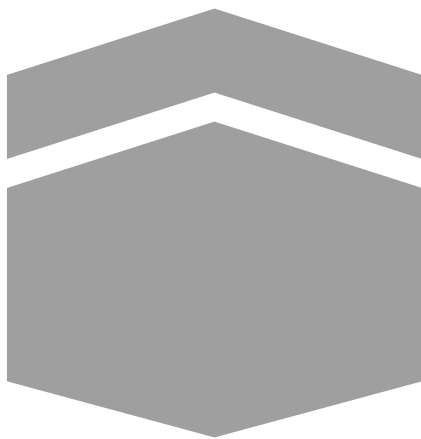
Secara rinci Islam telah membicarakan tentang tata cara pelaksanaan wakaf ini, tetapi PP No.28 tahun 1977 dan peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1978, memberikan petunjuk pelaksanaannya, antara lain pada pasal 9 ayat 1 PP No.28 th 1977, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (KUA Kecamatan) untuk melaksanakan ikrar Wakaf. Dan ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu :

- a. Sertifikat hak milik tanah.
- b. Surat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dari pemerintah setempat (Kades/Camat).

- c. Surat keterangan Pendaftaran tanah.
- d. Izin dari kepala daerah/ Bupati cq Sub Direktorat Agraria setempat.

5. Akibat perwakafan.

Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bahwa wakaf yang telah dilaksanakansighat, maka sudah resmi perpindahan hak dari pewakaf (Wakif) kepada penerima wakaf. (Al Alabij 1989: 30-36).



BAB V
Shaum

BAB V SHAUM

A. PENGERTIAN SHAUM

Shaum atau *Shiyam* berarti imsak, menahan atau berpantang atau meninggalkan. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

Artinya : "Sesungguhnya Aku Telah bernazar shaum (bershaum) untuk Tuhan yang Maha pemurah (QS. 19 Maryam : 26)

“*Saumu*” (*shaum*), menurut bahasa Arab adalah “menahan dari segala sesuatu”, seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.

Menurut istilah *shaum* ditujukan “menahan diri dari makan, minum dan bersenggama (Jima’) suami-istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat melaksanakan perintah Allah SWT serta mengharap ridho Nya. (Nazaruddin rozak, 1989. Hal 202). Menurut Al-Quran shiam itu kewajiban universal yang artinya shiam sudah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bershaum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. 2 Al-Baqarah :183).

B. DASAR KEWAJIBAN SHAUM RAMADHAN

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bershaum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya bershaum.....(QS. 2 Al-Baqarah :183).

a. Sabda Nabi SAW:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ
الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، (رواه البخاري و مسلم واللفظ له
والترمذي و النسائي و أحمد)

Artinya: “Islam dibangun atas lima perkara : mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT, Muhammad SAW utusan Allah SWT, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah dan shaum Ramadhan” (H.R Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan Al-Qur'an, dan hadis tersebut, *shaum* diwajibkan atas umat Islam sebagaimana telah diwajibkan atas umat yang terdahulu. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat, di waktu bulan Ramadhan, wajib bershaum. Orang yang diwajibkan bershaum adalah orang yang beriman (muslim)

baik laki-laki maupun perempuan (untuk perempuan suci dari haid dan nifas), berakal, baligh (dewasa), tidak dalam musafir (perjalanan) dan sanggup *bershaum*.

C. SYARAT DAN RUKUN *SHAUM*

1. Syarat-syarat wajib *bershaum*

- a. Islam
- b. Baligh dan berakal; anak-anak belumlah diwajibkan *bershaum*; tetapi apabila kuat mengerjakannya, boleh diajak *bershaum* sebagai latihan.
- c. Suci dari haid dan nifas (ini tertentu bagi wanita).
- d. Kuasa (ada kekuatan). Kuasa disini artinya, tidak sakit dan bukan yang sudah tua. Orang sakit dan orang tua, mereka ini boleh tidak *bershaum*, tetapi wajib membayar fidyah.

2. Syarat-syarat sahnya *shaum*

- a. Islam
- b. Tamyiz.
- c. Suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah jika mereka *bershaum*, tetapi wajib qadha pada waktu lain, sebanyak bilangan hari yang ia tinggalkan.
- d. Tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk *bershaum*, yaitu diluar bulan Ramadhan; seperti *shaum* pada hari Raya Idul Fitri (1 Syawal), Idul Adha (10 Zulhijjah), tiga hari tasyrik, yakni hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari syak, yakni hari 30 Sya'ban yang tidak terlihat bulan (hilal) pada malamnya.

3. Rukun *Shaum*

- a. Niat ; yaitu menyengaja *shaum* Ramadhan, setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya, dalam hati telah tergerak (berniat), bahwa besok harinya akan mengerjakan

- shaum* wajib Ramadhan. Adapun *shaum* sunnat, boleh niatnya dilakukan pada pagi harinya.
- b. Meninggalkan segala yang membatalkan *shaum* mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

D. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN *SHAUM*

Adapun hal-hal yang membatalkan *shaum* adalah sebagai berikut :

1. Memasukkan sesuatu kedalam lobang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum.
2. Muntah dengan sengaja.
3. Haid dan nifas; wanita yang haid dan nifas haram mengerjakan *shaum*, tetapi wajib mengqodha sebanyak hari yang ditinggalkan waktu haid dan nifas.
4. Jima' (berhubungan suami-istri) pada siang hari. Maka harus membayar kifarat dengan memerdekakan budak-sahaya; bila tidak dapat, maka bershaumlah dua bulan berturut-turut, bila tidak dapat juga maka berilah makan enam puluh orang miskin, tiap-tiap orang satu mud, dan bershaumlah sehari untuk ganti *shaum* yang batal.

Rasul SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِأَمْرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لَا. فَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. (رواه مسلم).

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya seorang laki-laki pernah bercampur dengan istrinya siang hari pada

bulan Ramadhan, lalu ia minta fatwa kepada Nabi SAW Saw. : “Adakah engkau mempunyai budak ?. (dimerdekakan). Ia menjawab : Tidak. Nabi SAW berkata lagi : “Kuatkah engkau shaum dua bulan berturut-turut ?”. Ia menjawab : Tidak. Sabda Nabi SAW lagi : “Kalau engkau tidak bershaum, maka berilah makan orang-orang miskin sebanyak enam puluh orang”. (HR.Muslim)

5. Gila.
6. Mabuk atau pingsan.
7. Murtad, yakni keluar dari agama Islam

E. MACAM-MACAM SHAUM

1. Shaum Wajib

Shaum wajib artinya shaum yang dikerjakan mendapat pahala, jika tidakdikerjakan mendapat dosa. Adapun macam-macam shaum wajib adalah :

a. Shaum Ramadhan

Shaum Ramadhan ialah shaum yang dilaksanakan pada bulan ramadhan. Hukum melaksanakan shaum ramadhan adalah wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya.

Firman Allah SWT SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bershaumsebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS.2 Al Baqarah: 183).

Shaum ramadhan mulai diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijriyah. Dalam shaum ramadhan

niat untuk *bershaum* harus dilaksanakan malam hari sebelum *shaum*. Sedang untuk *shaum* sunah boleh dilaksanakan siang hari saat *shaum* sebelum matahari condong ke Barat (masuk waktu dhuhur) asal sejak terbit fajar belum makan atau minum sama sekali.

b. *Shaum* Kifarat

Shaum kifarat yaitu *shaum* sebagai denda terhadap orang yang bersetubuh pada saat *bershaum* (pada siang hari) bulan Ramadhan. Adapun denda (kifarat) bagi yang bersetubuh di siang hari bulan ramadhan yaitu :

- a. *Shaum* dua bulan berturut-turut, atau
- b. Memerdekakan seorang budak muslim, atau
- c. Memberi makan orang miskin sebanyak 60 (enam puluh) orang.

c. *Shaum* Nazar

Shaum nazar ialah *shaum* yang dilakukan karena pernah berjanji untuk *bershaum* jika keinginannya tercapai. Misalnya seorang siswa bernazar: “jika saya mendapat rangking pertama maka saya akan *shaum* dua hari”. Jika keinginannya tersebut tercapai maka *shaum* yang telah dijanjikan (dinazarkannya) harus (wajib) dilaksanakan. Hukum nazar sendiri adalah mubah tetapi pelaksanaan nazarnya jika hal yang baik wajib dilaksanakan, tetapi jika nazarnya jelak tidak boleh dilaksanakan, misalnya jika tercapai keinginannya tadi akan memukul temannya maka memukul temannya tidak boleh dilaksanakan.

2. *Shaum* Sunnat

Shaum sunah adalah *shaum* yang boleh dikerjakan dan boleh tidak, *shaum* sunah sering disebut dengan *shaumtathawu'* artinya apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Ada

beberapa macam *shaum* sunah yang waktu pelaksanaannya berbeda-beda, antara lain:

a. *Shaum* Syawal

Shaum Syawal adalah *shaum* enam hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 di bulan Syawal, yang pelaksanaannya boleh secara berturut-turut dan boleh selang-seling yang penting sejumlah enam hari. Rasul SAW bersabda:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ
اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه
مسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Barang siapa bershaum Ramadhan, lalu disusul dengan bershaum 6 (enam) hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) bagaikan *shaum* setahun penuh.”(H.R Muslim).

b. *Shaum* hari Arafah.

Shaum sunah hari Arafah adalah *shaum* sunah yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. *Shaum* sunah hari arafah dapat menghapus dosa selama 2 (dua) tahun, yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.

Nabi SAW Muhammad SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ:
أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ
الَّتِي بَعْدَهُ . . . (رواه مسلم)

Artinya : “ *Shaum hari Arafah itu dihitung oleh Allah SWT dapat menghapus (dosa) dua tahun, satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang.*” (HR Muslim no.1162).

c. *Shaum* Asyura.

Shaum sunah pada bulan Asyura, ada tiga tingkatan, yaitu :

- a) Bershaum tiga hari yaitu, tanggal 9, 10 dan 11 di bulan Syura atau Muharam.
- b) Bershaum dua hari yaitu, tanggal 9 dan 10 dibulan Syura atau Muharam.
- c) Bershaum satu hari yaitu, tanggal 10 Syura' atau Muharam.

Nabi SAW Muhammad saw. bersabda;

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ
السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya : “ *Shaum pada hari As Syura menghapus (dosa) selama satu tahun yang lalu.*” (H.R. Muslim No.1162).

d. *Shaum* bulan Sya'ban

*Shaum*di bulan Sya'ban ini tidak ada ketentuan, apabila dalam mengerjakan *shaum* di bulan Sya'ban lebih banyak daripada di bulan lain adalah lebih baik.

Nabi SAW bersabda :

كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ, كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا (أخرجه البخارى)

Artinya : “Rasulullah pernah bershaum penuh di bulan sya’ban, juga pernah bershaum di bulan sya’ban tidak penuh (dengan tidak bershaum pada hari-hari yang sedikit jumlahnya)” (H.R. Bukhari)

e. Shaum hari Senin dan Kamis

AllahSWTpada setiap Senin dan Kamismengampuni dosa-dosa setiap muslim, supaya kita diampuni dosanya oleh Allah SWT, maka bershaumlah.

Rasulullah SAW. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلُّ اثْنَيْنِ وَخَمْسٍ فَأَحَبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (رواه أحمد والترمذی)

Artinya : “ Rasulullah saw. bersabda : Ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku bershaum”. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Hadis diriwayatkan dari Aisyah, Nabi SAWbersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ (رواه الترمذی)

Artinya : “Dari Aisyah ra. Ia berkata: Bahwasanya Nabi SAW selalu memilih shaum hari senin dan hari kamis.” (H.R. Tirmidzi)

- f. *Shaum* pada pertengahan bulan Qomariyah
Shaum pertengahan bulan ini dilakukan setiap tanggal 13, 14 dan 15 Qomariyah.
Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَنِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ
صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ (اخرجه احمد والترمذی)

Artinya : “Dari Abu Dzar, : Barang siapa shaum tiga hari setiap bulannya maka sungguh ia telah shaum selama satu tahun penuh.” (HR Ahmad dan Tirmidzi)

Hadist Abu Dzar yang lain menjelaskan :

إِذَا صُمْتُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ فَصَمَّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ
عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ (اخرجه احمد والترمذی وابن
حبان)

Artinya : “Ketika kamu ingin shaum setiap bulan tiga hari maka shaumlah setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. (H.R. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hiban)

- g. *Shaum* Nabi Daud
Shaum Nabi Daud yaitu *shaum* yang dilakukan dengan cara sehari bershaum sehari berbuka (tidak bershaum). Nabi SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ, وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ, وَيَقُومُ ثَلَاثَهُ, وَيَنَامُ سُدُسَهُ, وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا (رواه البخارى)

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya shaum (sunah) yang paling disenangi oleh Allah SWT adalah shaum Nabi SAW Dawud, dan salat (sunah) yang paling disenangi oleh Allah SWT adalah salat Nabi SAW Dawud, Nabi SAW Dawud tidur separuh malam, lalu salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam, dan beliau bershaum sehari lalu berbuka sehari (selang-seling)” (H.R. Bukhari)

F. SHAUM YANG TIDAK DISUNNATKAN

1. Shaum makruh

Menurut fiqh 4 (empat) mazhab, shaum makruh itu antara lain :

- a. Shaum pada hari Jumat secara tersendiri
Bershaum pada hari Jumat hukumnya makruh apabila shaum itu dilakukan secara mandiri. Artinya, hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk bershaum.
- b. Shaum sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan
Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda:

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : “*Janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadhan dengan shaum sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa bershaum, maka bershaumlah hari itu.*”

c. *Shaum* pada hari syak (meragukan)

Dari Shilah bin Zufar berkata: Kami berada di sisi Amar pada hari yang diragukan Ramadhan-nya, lalu didatangkan seekor kambing, maka sebagian kaum menjauh. Maka ‘Ammar berkata:

مَنْ صَامَ أَيَّوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Barangsiapa yang bershaum hari ini maka berarti dia mendurhakai Abal Qasim SAW. (HR Bukhari dan Abu Daud No 2334)*

2. *Shaum* Haram

Ada *shaum* pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, baik karena waktunya atau karena kondisi pelakunya.

a. Hari Raya Idul Fitri

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk bershaumsampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan *shaum*nya atau tidak berniat untuk *shaum*.

b. Hari Raya Idul Adha

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk bershaum dan umat Islam disunnahkan untuk

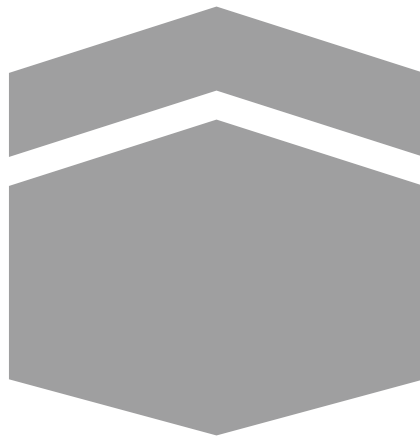
menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan memakan hewan qurban dan merayakan hari besar.

c. Hari Tasyrik

Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk *bershaum*. Pada tiga hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman Nabi Ibrahim a.s.

d. *Shaum* sepanjang tahun / selamanya

Diharamkan bagi seseorang untuk *bershaum* terus setiap hari. Meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar'i *shaum* seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak *shaum*, Rasulullah SAW menyarankan untuk *bershaum* seperti *shaum* Nabi Daud a.s yaitu sehari *shaum* dan sehari berbuka



BAB VI

Haji

BAB 6 HAJI

A. PENGERTIAN IBADAH HAJI

Menurut bahasa Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke mekkah (*Baitullah*) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Sedangkan Menurut istilah ulama fiqh mengartikan bahwa Haji adalah niat datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu. (Nazaruddin Rozak: tt).

Haji merupakan rukun Islam kelima diwajibkan bagi seorang Muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sekali seumur hidupnya. Pelaksanaan haji merupakan ibadah *mahdah* yang bersifat *ta'abbudi* yang pelaksanaannya mengandung banyak rahasia-rahasia dan simbol-simbol seperti memakai ihram, sebagai simbol manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadapkan diri kepada Allah SWT Yang Maha Agung, memperteguh keimanan dan ke takwaan kepada Allah SWT.

Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia, merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena memiliki persamaan atau satu akidah. Memperkuat fisik dan mental, kerana ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan, semangat

berkorban, baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya.

Dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membangun persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia, dan merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN IBADAH HAJI

Haji hukumnya *wajib 'ain* bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat Haji. Kewajiban Haji ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.

Firman Allah SWT:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ

Artinya : Barang siapa yang memasuki (Baitullah) maka amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. 3 Ali Imran: 97).

Selanjutnyafirman Allah SWT:

وَأَتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah SWT.” (QS. 2 Al-Baqarah: 196)

Maksud menyempurnakan Haji dan Umrah adalah menjalankan keduanya, hal ini mengacu pada pendapat para kalangan ahli fiqh yang juga mewajibkan melaksanakan ibadah Umrah.

Sabda Nabi SAW:

بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ
مُحمَّدًا رَسولُ الله، وإِقَامُ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ،
وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Islam dibangun diatas lima pilar: Kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan Muhammad utusan-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan shaum Ramadhan.”(HR. Abu Abdurrahman bin Umar bin Umar bin Khattab Radhiyallahu “anhum.)

C. SYARAT, RUKUN, DAN WAJIB IBADAH HAJI

1. Syarat-Syarat Haji

Para ulama berpendapat bahwa haji adalah wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Islam dan Berakal
- b. Baligh dan Merdeka
- c. Sehat dan Mampu

Syarat wajib haji adalah mampu, jika seseorang melaksanakan haji dalam keadaan sakit, sudah tua, bahkan miskin maka hajinya adalah sah dan mencukupi. Hal ini dikarenakan pada saat zaman Rasulullah menunaikan Hajinya, Rasulullah bersama

dengan mereka (kamu fakir), dan Rasulullah tidak memintanya untuk berhaji lagi. Mampu dalam arti:

- 1) Tersedianya sarana transportasi
- 2) Bekal
- 3) Keamanan diperjalanan
- 4) Kemampuan tempuh perjalanan

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ

Artinya : "...Mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT; yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. 3 Ali Imran: 97)

2. Rukun Haji

Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka Hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib Haji, wajib Haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib Haji ini tidak menentukan sah nya suatu ibadah haji, apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib digantinya dengan dam (denda).

Kegiatan yang termasuk dalam rukun haji adalah sebagai berikut:

a. Ihram (berniat)

Ihram adalah berniat mengerjakan Haji atau Umrah bahkan keduanya sekaligus, Ihram wajib dimulai

miqatnya, baik miqat zamani maupun miqat makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda, untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya shalat (tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan).

b. Wukuf (hadir) diArafah

Waktu wukuf adalah tanggal 9 dzulhijjah pada waktu dzuhur, setiap seorang yang Haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam Haji, jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka Hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak, dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat.

c. Thawaf Ifadhah

Thawaf dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Suci, dari hadas besar, hadas kecil, dan najis.
- 2) Menutup aurat.
- 3) Sempurna tujuh kali putaran, jika lupa atau ragu, maka mulailah pada hitungan yang sedikit.
- 4) Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad.
- 5) Ka'bah berada pada sebelah kiri orang yang thawaf.
- 6) Jika thawaf dilakukan diluar Ka'bah maka hendaknya masih berada di Masjidil Haram.

d. Sa'i

Sa'i adalah Berlari-lari kecil antar bukit Shafa dan Marwah. Adapun syarat untuk Sa'i yaitu: 1.)Dimulai dari bukit Shafa dan dikahiri di bukit Marwah. 2.)Hendaknya tujuh kali (dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, dan sampai ke Shafa kembali dihitung dua kali). 3.)Waktu yang tepat untuk Sa'i adalah sesudah Thawaf.

e. Mencukur rambut (tahallul)

Mencukur atau mengunting adalah rukun haji sebagai penghalal terhadap hal yang diharamkan dalam Haji. Dalam mencukur rambut sedikitnya adalah tiga helai rambut, dan bagi perempuan tidak perlu dicukur melainkan hanya dipotong saja.

f. Tertib

Tertib berurutan, mendahulukan yang semestinya paling utama. Yaitu mendahulukan Ihram dari rukun yang lain, mendahulukan Wukuf dari Thawaf, mendahulukan sa'i daripada bercukur.
(Komaruddin Hidayat, 2010 : Hal 157)

3. Wajib Haji

Amalan dalam ibadah Haji yang wajib dikerjakan disebut wajib Haji. Wajib Haji tidak menentukan sahnya ibadah haji. Jika tidak dikerjakan Haji tetap sah, namun dikenakan dam (denda).

Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu :

a. Ihram dari Miqat

Miqat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah Haji. Ihram dari Miqat bermaksud niat Haji ataupun niat Umrah dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan Haji dan Umrah.

b. Bermalam di Muzdalifah

Dilakukan sesudah wukuf di arafah (sesudah terbenamnya matahari) pada tanggal 9 dzulhijjah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat Maghrib dan Isya' melakukan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh. Di Muzdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan Wajib Haji selanjutnya (Melempar Jumrah) kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil.

c. Melempar Jumrah 'aqabah

Pada tanggal 10 dzulhijjah di Mina dilaksanakannya melempar jumrah sebanyak tujuh butir kerikil sebanyak tujuh kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumrah ini yaitu waktu Dhuha, setelah melakukan ini kemudian melaksanakan tahalul pertama (mencukur atau memotong rambut).

d. Melempar Jumrah ula, wustha, dan 'aqabah

Melempar ketiga jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah, diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini ada yang melaksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12 saja kemudian ia kembali ke mekkah, inilah yang disebut dengan nafar awal. Selain nafar awal ada juga yang disebut nafar sani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 dzulhijjah nya, orang-orang ini diharuskan melempar jumrah tiga sekaligus, yang masing-masing tujuh kali lemparan.

e. Bermalam di Mina

Pada tanggal 11-12 dzulhijjah ini lah yang diwajibkan bermalam di Mina. bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11-12 saja.

f. Thawaf wada’

Sama dengan Thawaf sebelumnya, Thawaf wada’ dilakukan disaat akan meninggalkan Baitullah Makkah (Komaruddin Hidayat, 2010 : Hal 158)

4. Sunnah-Sunnah Haji

Diantara sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, thawaf, sa’i, dan wukuf. Yaitu :

- a. Mandi sebelum ihram
- b. Menggunakan kain ihram yang baru
- c. Memperbanyak talbiyah
- d. Melakukan thawaf qudum (kedatangan)
- e. Shalat dua rakaat thawaf
- f. Bermalam di Mina
- g. Mengambil pola ifrad, Yaitu pola mendahulukan Haji daripada Umrah.
- h. Thawaf wada’ (perpisahan)

D. PELAKSANAAN IBADAH HAJI

Kaifiyat ibadah haji adalah sebagai berikut :

1. Ihram

Ibadah Haji dimulai tanggal 8 Dzulhijjah (hari Tarwiah) yaitu diawali dengan memakai pakaian Ihram, dan mengucapkan ihlal (niat) haji: *Labbaika Hajjan* atau *Labbaika Allahumma Hajjan* artinya : “Ya Allah SWT, kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah Haji.” (HR. Muslim)

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Diteruskan dengan talbiyah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Labbaika Allah humma Labbaik, Labbaika Laa Syarika Laka Labbaik, Innal Hamda Wan Ni'mata Laka Walmulk. Laa Syarika Lak.

“Ya Allah SWT, aku penuh panggilan-Mu: aku penuh panggilan-Mu Tiada sekutu bagi-Mu, aku penuh panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan ni'mat adalah kepunyaan-Mu; demikian pula segala kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.” (HR. Bukhari)

2. Mabrit di Mina

Setelah matahari terbit (masih tgl. 8 Dzulhijjah), berangkat ke Mina. Dan pada malamnya mabrit (bermalam/menginap) disana sampai subuh. Di Mina kita melakukan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh (di qasar tanpa di jamak).

3. Wukuf di Arafah

Hari berikutnya yaitu pada tanggal 9, setelah matahari terbit, jamaah haji berangkat ke 'Arafah dan di Arafah (setelah masuk waktu zhuhur) mereka wukuf dengan mendengarkan khutbah; salat jamak qasar taqdim duhur dan asar; mereka melakukan wukuf sampai dengan terbenam matahari (tidak boleh keluar dari 'Arafah sebelum matahari terbenam), selama di Arafah mereka memperbanyak berdoa (doa apa saja yang dikehendaki)

4. Mabrit di Muzdalifah

Begitu matahari terbenam, tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, shalat Maghrib dan Isya jama' ta'khir dan di qasar. Kemudian tidur sampai Subuh (mabrit).

Kumpulkan batu-batu kecil (sebesar kacang tanah) sebanyak 7 biji untuk melontar jumrah aqabah. Yang sakit dan lemah dapat meneruskan perjalanan ke Mina malam itu juga.

Selesai shalat Subuh berjama'ah, berdo'a di Masy'aril Haram. Seluruh Muzdalifah adalah Masy'aril Haram.

5. Melontar Jumrah Aqobah tgl. 10 Dzulhijjah
Dari Masy'aril Haram berangkat ke Mina. Istirahat sejenak di tenda Mina, lalu ketempat jamarat, untuk melontar. Bisa juga melakukan Thawaf Ifadah dulu ini tergantung situasi dan kondisi, mana yang lebih memungkinkan.
Cara melontar:
 1. Waktu: setelah matahari terbit (dhuha) atau dikala matahari agak sedikit tinggi.
 2. Cara:
 - a. Upayakan mendekati jumrah. Tapi ingat jangan sampai menyakiti sesama.
 - b. Ambil posisi dimana qiblat berada disebelah kiri. Sampai disini talbiyah dihentikan.
 - c. Lontar jumrah dengan 7 kerikil dan setiap lontaran diiringi takbir (*bismillahi Allahu Akbar*)
6. Tahallul Awwal (Asghar)
Tahallul (potong rambut) boleh pilih:
 - a. Taqsir: memotong rambut sampai pendek, bagi wanita menggunting beberapa helai rambut.
 - b. Tahliq: mencukur rambut sampai gundul, dimulai dari kanan ke kiri (hanya bagi laki-laki). Bagi wanita cukup memotong beberapa helai saja.Terbaik untuk laki-laki tahallul haji adalah tahliq. Setelah itu sudah boleh mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa dan semua larangan ihram halal kembali, kecuali jima'.
7. Hadyu (qurban)
Masih pada tanggal 10 Dzulhijjah, setelah berganti pakaian, menyembelih Hadyu, atau menyerahkan penyembelihan itu kepada yang amanah.

Bila tak sempat menyembelih, boleh dilaksanakan esoknya yaitu tanggal 11 Dzulhijjah atau sampai dengan 13 Dzulhijjah. (hari-hari Tasyrik)

8. Thawaf Ifadah

Masih di hari yang sama (10 Dzulhijjah) utamanya berangkat ke Mekkah untuk Thawaf Ifadah dan dilanjutkan dengan Sa'i. Thawaf Ifadah bisa dilakukan pada hari-hari Tasyrik bila berhalangan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi yang udzur, boleh dilaksanakan setelah udzurnya lepas, walau hari-hari Tasyrik telah berlalu.

9. Tahallul Tsani (akhir/Kubra)

Setelah Thawaf Ifadah, maka hubungan suami istri menjadi halal kembali. Seusai Thawaf dan Sa'i tersebut, harus kembali lagi ke Mina, sebelum Maghrib. Tidak boleh menginap di Mekkah. Seandainya ada udzur/berhalangan, kemalaman kembali ke Mina tidak menjadi masalah.

10. Melontar Tiga Jamarat pada tgl. 11, 12 dan 13 Dzulhijjah

Tiga jamarat yang dimaksud adalah Jumratul Ula, Jumratul Wustha, Jumratul Aqabah. Melontar jumrah dimulai setelah Dzuhur. Bagi yang udzur bisa sampai tengah malam.

Cara melakukan lontar jamarat sebagai berikut:

Ambil posisi dan melontar seperti yang kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, selesai melontar Jumrah Ula, kita bergeser kesebelah kiri, menghadap qiblat lalu berdo'a menurut kebutuhan masing-masing dengan mengangkat kedua tangan.

Hal yang sama kita lakukan setelah melontar Jumrah Wustha dan setelah melontar Jumrah Aqabah, seperti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanpa berdiri lama untuk berdo'a sebagai mana pada dua jamarat terdahulu.

11. Nafar Awwal dan Nafar Tsani

Setelah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah, kita sudah menyelesaikan hajinya dan bisa meninggalkan Mina dan pulang ke Makkah dengan syarat sudah keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. dan ini disebut Nafar Awwal. Namun jika matahari sudah terbenam dan masih berada di Mina maka tidak boleh meninggalkan Mina dan harus bermalam lagi di Mina untuk melontar jamarat pada hari berikutnya.

Jika mendahulukan Nafar Tsani, maka ia harus mabit atau bermalam satu malam lagi di Mina dan melontar jamarat pada tanggal 13 Dzulhijjah ba'da Dzuhur, baru ke Makkah.

12. Thawaf Wada'

Thawaf Wada' adalah ibadah terakhir dari rangkaian ibadah haji. Persis seperti Thawaf Ifadah, tetapi tanpa Sa'i. Bagi wanita haidh tidak perlu Thawaf Wada' dan hajinya tetap sah. (Nasrudin Razak, 1989)

E. LARANGAN IBADAH HAJI

Yang dimaksud larangan haji adalah larangan saat berihram antara lain:

1. Menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki.
2. Menggunakan penutup kepala bagi laki-laki.
3. Menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan.
4. Memakai wangi-wangian kecuali sebelum memakai ihrom.
5. Melamar, menikah, menikahkan, atau menjadi wali nikah.
6. Bersetubuh (senggama) (Saayid Sabiq, 1990 Hal 100/Jilid 5)

Firman Allah SWT SWT:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah SWT mengetahuinya. Berbek Allah SWT, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal (QS. 2 Al Baqarah:197).

- Membunuh binatang.
- Firman Allah SWT:

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

Artinya : "...Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram..." (QS. 5 Al-Maidah: 96). (Cari dalil hadist berkaitan tentang ini...)

Dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah SAW bersabda:

كَانَ بِي أَدَى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَ الْقَمَلُ
يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ
بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاءً؟ قُلْتُ لَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

Artinya: aku mendapatkan gangguan di kepalaku, lalu aku dibawa ke Rasulullah SAW, sedangkan kutu-kutu bertebaran di wajahku, lalu beliau berkata : “tidak ku sangka begitu parah apa yang telah menimpamu, apakah kamu mendapatkan kambing.? Aku menjawab “ Tidak”, maka turunlah ayat Al Baqarah 2 : 196.

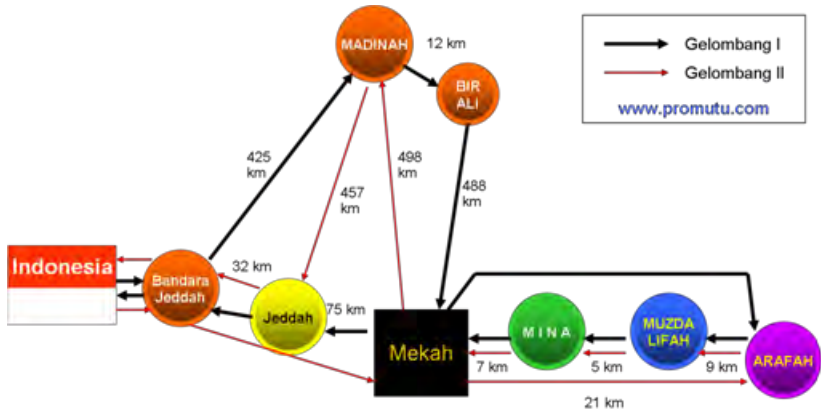
F. PELAKSANAAN IBADAH HAJI

1. Pelaksanaan Haji Tamattu'

Tamattu' artinya bersenang-senang adalah melaksanakan Ibadah Umrah terlebih dahulu dan setelah itu melaksanakan Ibadah Haji. Setelah selesai melaksanakan Ibadah Umrah yaitu : Ihram, tawaf, Sa'i jamaah boleh langsung tahallul, sehingga jama'ah sudah bisa melepas ihramnya.

Selanjutnya jama'ah menunggu tanggal 8 Zulhijah memakai Ihram kembali untuk melaksanakan Ibadah Haji. Apabila melanggar larangan ihram, maka dikenakan “Dam” atau denda. Yaitu;

- a. Menyembelih seekor kambing atau,
- b. Bila tidak mampu dapat bershaum 10 hari (3 hari di Tanah Suci, 7 hari di Tanah Air).



01/29/13

Bagi jema'ah haji Indonesia yang lebih awal di Madinah persiapan ihramnya dilaksanakan di Madinah. Miqatnya dilakukan di Bir Ali (Zulhulaifah), di jalan raya menuju Mekah sekitar 12 KM dari kota Madinah. Sedangkan bagi jema'ah yang datang belakangan dan langsung ke Mekah miqatnya dapat dilakukan di pesawat udara saat melintas batas miqat. Persiapan Ihram untuk ibadah Umrah sebaiknya dilakukan di tanah air sebelum berangkat.

Adapun pelaksanaan ibadah haji tamattu dimulai dengan memakai pakaian dan niat Ihram pada tanggal 8 Zulhijah. Persiapan Ihram dilakukan di tempat penginapan Mekah, sedangkan shalat sunat dan niat Ihramnya bisa dilakukan di rumah atau Masjidil Haram. Niatnya : *Labbaika Allahumma' Hajjan*.

Adapun pelaksanaa Haji Tamattu yaitu sebagai berikut:

Tempat	Tanggal	Kegiatan
Mekah	8 Zulhijah (pagi)	Berangkat ke Mina atau langsung ke Arafah.
Mina	8 Zulhijah (siang - malam)	Mabit atau menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW
Mina - Arafah	9 Zulhijah (Pagi)	Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit atau setelah shalat Subuh
Arafah	9 Zulhijah (Siang - sore)	Berdo'a, zikir, tasbih sambil menunggu waktu wukuf (pada tengah hari). Shalat Zuhur dan Ashar di jamak qasar (zuhur 2 rakaat, Ashar 2

		rakaat) dilaksanakan pada waktu zuhur. Setelah shalat dilaksanakan wukuf dengan berdo'a, zikir, talbiyah, istiqfar terus menerus setengah hari sampai waktu Maqrib.
Arafah-Muzdalifah	9 Zulhijah (sore-malam)	Setelah matahari terbenam segera berangkat ke Muzdalifah. Shalat Maqrib dilaksanakan di Muzdalifah di jamak dengan shalat Isya seperti yang dilakukan Rasulullah
Muzdalifah	9 Zulhijah (malam)	Shalat Maqrib dan Isya dijamak ta'khir. Mabrit (berhenti sejenak) di Muzdalifah, paling kurang sampai lewat tengah malam. Sambil mengumpulkan krikil untuk melontar Jumrah Aqabah. Mengumpulkan 7 butir batu krikil untuk melontar "Jumrah Aqabah" besok pagi. Setelah shalat subuh tanggal 10 Zulhijah berangkat ke Mina
Mina	10 Zulhijah	Melontar Jumrah Aqabah 7 kali. Tahallul awal. Lanjutkan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, Sa'i dan

		disunatkan tahallul Qubra. Harus sudah berada kembali di Mina sebelum Magrib. Mabit di Mina, paling tidak sampai lewat tengah malam
Mina	11 Zulhijah	Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing - masing 7 kali. Mabit di Mina, paling tidak sejak sebelum Maqrib sampai lewat tengah malam ifadah dan Sa'i serta Tahallul Qubra bagi yang belum. Bagi yang Nafar Tsani, mabit di Mina
Mina	13 Zulhijah (pagi)	Bagi yang Nafar Tsani : Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing-masing 7 kali Kembali ke Mekah
Mekah	13 Zulhijah (siang - malam)	Tawaf ifadah, Sa'i dan Tahallul Qubra bagi yang belum. Bagi yang sudah melakukan Sa'i sesudah tawaf Qudum (ketika baru tiba di Mekah) tidak perlu Sa'i langsung saja melakukan Tahallul. Ibadah Haji selesai.

2. Pelaksanaan Haji Ifrad

Haji Ifrad yaitu melaksanakan secara terpisah antara haji dan umrah, dimana masing-masing dikerjakan tersendiri, dalam waktu berbeda tetapi tetap dilakukana dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah Haji dilakukan terlebih dahulu selanjutnya melakukan Umrah dalam satu musim haji atau waktu haji.

Dibatas miqat sebelum memasuki Mekah jemaah haji harus sudah memakai pakaian ihram serta niat untuk melaksanakan “Ibadah Haji” sekaligus “Ibadah Umrah”. Jama’ah harus tetap berpakaian ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut yaitu sejak tiba di Mekah sampai lepas hari Arafah 9 Zulhijah. Selama memakai pakaian ihram segala larangan harus ditaati dan jema’ah yang memilih haji ifrad disunatkan melakukan Tawaf Qudum, yaitu tawaf sunat saat baru tiba di Mekah. Haji Ifrad memang paling berat tetapi juga paling tinggi kualitasnya karena itu yang melaksanakan Haji Ifrad tidak dikenakan Dam atau denda.

Adapun pelaksanaan haji Ifrad adalah sebagai berikut :

Tempat	Tanggal	Kegiatan
Mekah	8 Zulhijah (pagi)	Berangkat ke Mina atau langsung ke Arafah
Mina	8 Zulhijah (siang - malam)	Mabit atau menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW
Mina - Arafah	9 Zulhijah (Pagi)	Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit atau setelah shalat Subuh

Arafah	9 Zulhijah (siang - sore)	Berdo'a, zikir, tasbih sambil menunggu waktu wukuf (pada tengah hari). Shalat Zuhur dan Ashar di jamak qasar (zuhur 2 rakaat, Ashar 2 rakaat) dilaksanakan pada waktu zuhur. Setelah shalat dilaksanakan wukuf dengan berdo'a, zikir, talbiyah, istiqfar terus menerus setengah hari sampai waktu Maqrib.
Arafah - Muzdalifah	9 Zulhijah (sore-malam)	Setelah matahari terbenam segera berangkat ke Muzdalifah. Shalat Maqrib dilaksanakan di Muzdalifah di jamak dengan shalat Isya seperti yang dilakukan Rasulullah
Muzdalifah	9 Zulhijah (malam)	Shalat Maqrib dan Isya dijamak ta'khir. Mabit (berhenti sejenak) di Muzdalifah, paling kurang sampai lewat tengah malam. sambil mengumpulkan krikil untuk melontar Jumrah Aqabah. Mengumpulkan 7 butir batu krikil untuk melontar "Jumrah Aqabah" besaok pagi. Setelah shalat subuh tanggal 10 Zulhijah

Mina	10 Zulhijah	Melontar Jumrah Aqabah 7 kali. Tahallul awal. Lanjutkan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, Sa'i dan disunatkan tahallul Qubra. Harus sudah berada kembali di Mina sebelum Magrib. Mabit di Mina, paling tidak sampai lewat tengah malam.
Mina	11 Zulhijah	Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing - masing 7 kali. Mabit di Mina, paling tidak sejak sebelum Maqrib sampai lewat tengah malam.
Mina	12 Zulhijah	Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah waktu subuh masing - masing 7 kali. Bagi yang Nafar awal, kembali ke Mekah sebelum maqrib ,lanjutkan dengan tawaf ifadah dan Sa'i serta Tahallul Qubra bagi yang belum. Bagi yang Nafar Tsani, mabit di Mina
Mina	13 Zulhijah (pagi)	Bagi yang Nafar Tsani : Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing-masing 7 kali
Mekah	13 Zulhijah (siang - malam)	Tawaf ifadah, Sa'i dan Tahallul Qubra bagi yang belum. Bagi yang sudah melakukan Sa'i sesudah

		tawaf Qudum (ketika baru tiba di Mekah) tidak perlu Sa'i langsung saja melakukan Tahallul. Ibadah Haji selesai.
--	--	---

3. Pelaksanaan Haji Qiran

Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah secara bersamaan, dengan demikian prosesi tawaf, Sa'i dan tahallul untuk Haji dan Umrah dilakukan satu kali atau sekaligus. Karena kemudahan itulah Jema'ah dikenakan "Dam" atau denda. yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat bershaum 10 hari. Bagi yang melaksanakan Haji Qiran disunnatkan melakukan tawaf Qudum saat baru tiba di Mekah. Miqat bagi jema'ah yang berada di Madinah ialah Bir Ali (Zulhulaifah). Sedangkan bagi jema'ah yang sudah berada di Mekah miqatnya dapat dilakukan di Tan'im atau Ji'ranah. yang datang ke Mekah pada hari yang mepet ke tanggal 9 Zulhijah, Miqatnya dapat dilakukan diatas pesawat saat melintas daerah miqat.

Adapun pelaksanaan haji Qiran adalah sebagai berikut :

Tempat	Tanggal	Kegiatan
Mekah	8 Zulhijah (pagi)	Berangkat ke Mina atau langsung ke Arafah
Mina	8 Zulhijah (siang - malam)	Mabit atau menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW
Mina - Arafah	9 Zulhijah (Pagi)	Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit

		atau setelah shalat Subuh.
Arafah	9 Zulhijah (Pagi - sore)	Berdo'a, zikir, tasbih sambil menunggu waktu wukuf (pada tengah hari). Shalat Zuhur dan Ashar di jamak qasar (zuhur 2 rakaat, Ashar 2 rakaat) dilaksanakan pada waktu zuhur. Setelah shalat dilaksanakan wukuf dengan berdo'a, zikir, talbiyah, istiqfar terus menerus setengah hari sampai waktu Maqrib.
Arafah - Muzdalifah	9 Zulhijah (sore-malam)	Setelah matahari terbenam segera berangkat ke Muzdalifah. Shalat Maqrib dilaksanakan di Muzdalifah di jamak dengan shalat Isya seperti yang dilakukan Rasulullah
Muzdalifah	9 Zulhijah (malam)	Shalat Maqrib dan Isya dijamak ta'khir. Mabit (berhenti sejenak) di Muzdalifah, paling kurang sampai lewat tengah malam. sambil mengumpulkan krikil untuk melontar Jumrah Aqabah. Mengumpulkan 7 butir batu krikil untuk melontar "Jumrah Aqabah" besok pagi.

		Setelah shalat subuh tanggal 10 Zulhijah
Mina	10 Zulhijah	Melontar Jumrah Aqabah 7 kali. Tahallul awal. Lanjutkan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, Sa'i dan disunatkan tahallul Qubra. Harus sudah berada kembali di Mina sebelum Magrib. Mabit di Mina, paling tidak sampai lewat tengah malam.
Mina	11 Zulhijah	Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing - masing 7 kali. Mabit di Mina, paling tidak sejak sebelum Maqrib sampai lewat tengah malam
Mina	12 Zulhijah	Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah waktu subuh masing - masing 7 kali. Bagi yang Nafar awal, kembali ke Mekah sebelum maqrib, lanjutkan dengan tawaf ifadah dan Sa'i serta Tahallul Qubra bagi yang belum. Bagi yang Nafar Tsani, mabit di Mina
Mina	13 Zulhijah (pagi)	Bagi yang Nafar Tsani : Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah

		masing-masing 7 kali Kembali ke Mekah
Mekah	13 Zulhijah (siang - malam)	Tawaf ifadah, Sa'i dan Tahallul Qubra bagi yang belum. Bagi yang sudah melakukan Sa'i sesudah tawaf Qudum (ketika baru tiba di Mekah) tidak perlu Sa'i langsung saja melakukan Tahallul. Tawaf dan Sa'i yang dilakukan juga berfungsi sebagai Tawaf dan Sa'i Umrah. Ibadah Haji dan Umrah selesai.

G. UMRAH

1. Pengertian Umrah

Secara etimologi Umrah berarti mengunjungi. Kalimat “*i'tamarahu*” semakna dengan *zarahu*, mengunjungi. Umrah disebut juga dengan Haji kecil, karena punya kesamaan dengan haji dalam hal ihram, thawaf, sa'i, dan mencukur atau memotong rambut. Secara arti syara' Umrah adalah ziarah ke Baitul Haram dengan mekanisme tertentu. Yaitu ihram, thawaf, sa'i dan tahallul. Umrah bisa dilakukan kapan saja.

2. Hukum Umrah Menurut Para Ahli Fiqh

Para ahli fiqh sepakat bahwa legalitas Umrah dari segi *syara'* dan ia wajib bagi orang yang di syariatkan untuk menyempurnakan. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam mengenai hukum wajib dan tidaknya Umrah dalam dua arus pendapat, yaitu sebagai berikut:

- a. Sunnah mu'akkad. Ini pendapat dari Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i,

Imam Ahmad, Abu Tsauro, dan kalangan mazhab Zaidiyyah.

- b. Wajib, terutama bagi mereka yang diwajibkan Haji. Pendaat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam, Ahmad, Ibnu Hazm, sebagian ulama mazhab Maliki, kalangan mazhab Imamiyyah, Asy-Sya'bi, dan Ats-Tsauro. Pendapat ini adaah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan lainnny, dan mereka sepatak bahwa pelaksanaannya hanya sekali dalam seumur hidup sebagai mana halnya Haji. (tambahkan referensi/ rujukan)

3. Tata Cara Umrah

Ada beberapa urutan yang harus dilaksanakan dalam ibadah Umrah, yaitu:

- a. Ihram dari miqat, lalu shalat sunat ihram.
- b. Datang ke Makkah dan mengucapkan Talbiyah
- c. Kemudian ke Masjidil Haram, mengerjakan Thawaf sebak tujuh putaran. Dan setelah selesai Thawaf, disunnahkan shalat dua rakaat di maqam ibrahim.
- d. Setelah itu keluar untuk menuju ke Safar guna mengerjakan Sa'i sebanyak tujuh kali, yang berakhir di bukit Marwah.
- e. Selesai dari Sa'i, kemudian tahalul dengan mencukur rambut.

4. Hikmah Haji dan Umrah

Banyak hikmah yang bias didapat dari Haji dan Umrah, diantaranya

- a. Memperkuat Iman dan Taqwa kita pada Allah SWT.
- b. Menumbuhkan semangat berkorban, sebab Haji dan Umrah butuh banyak pengorbanan, salah satunya pengorbanan Harta.
- c. Mengenal berbagai tempat bersejarah, diantaranya Ka'bah, Bukit Shafa dan Marwah, sumur zam-zam, Makkah, Madinah, Arafah, Minda dan sebagainya.

d. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah

5. Perbedaan Haji dan Umrah

Banyak orang yang belum tahu apa perbedaan antara Haji dan Umrah, padahal keduanya punya beberapa perbedaan didalamnya meskipun kedua ibadah tersebut sama dilaksanakan di tanah suci Makkah. Apa saja perbedaan antara umrah dan haji.

Dilihat dari waktu pelaksanaan, Haji memiliki waktu-waktu tertentu yakni ketika syawal, dzulqo'dah, dan 10 hari pertama dari bulan dzulhijjah. Sedangkan Umrah, yaitu boleh melaksanakannya setiap waktu, kecuali waktu-waktu haji bagi orang yang berniat ihram haji saja di dalamnya.

Beberapa perbedaan antara Haji dan Umrah, yaitu sebagai berikut :

- a. Ibadah umrah tidak memiliki waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu.
- b. Umrah tidak ada melontar jumrah tidak ada wukuf di Arafah dan tidak ada pula singgah di Muzdalifah.
- c. Tidak adanya jamak antara dua shalat seperti dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan HaNabi SAWlah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat diperbolehkannya jamak dan qashar. Karena menurut mereka, haji dan umrah bukanlah sebab bagi bolehnya jamak antara dua shalat, melainkan sebabnya adalah karena dalam kondisi safar (perjalanan).
- d. Miqat umrah untuk semua orang adalah Tanah Halal. Sedangkan dalam ibadah haji, miqat bagi orang Makkah adalah Tanah Haram
- e. Dalam Umroh tidak adanya pelaksanaan thawaf qudum dan tidak ada pula khutbah.

- f. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah, hukum ibadah umrah adalah sunah muakkad sedangkan haji hukumnya adalah fardhu. Menurut ulama Hanafiyah, pada ibadah umrah tidak ada Thawaf Wada sebagaimana dalam pelaksanaan ibadah haji.
- g. Membatalkan umrah dan melakukan thawaf dalam keadaan junub tidak diwajibkan membayar denda seekor unta yang digemukkan (al-badanah) sebagaimana diwajibkan dalam pelaksanaan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009),

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 1989, Bandung, CV. Diponegoro.

Al -Tuwaijiri, 2015. *Ensiklopedia Islam Al Mughni*. Insan Mulia. Surakarta.

An-Nuri, Hasan Sulaiman dan Alwi Abbas al-Maliki, *terjemahan ibanatul ahkam; Syarah Bulughul Maram*, 1995, jil.II, Surabaya, Mutiara Ilmu.

Assiba`i, Musthafa Husni, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, 1988, Bandung, CV. Diponegoro.

Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqh islam Wa Adilla Tuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, meng 'Illa istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Gema insani. Jakata.

Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan terjemah*, 1996, Semarang, PT. Karya Toha Putra.

Dirjen Departemen Agama Islam. 2009. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama), Cet 9

Djamal, Murni, *Ilmu Fiqh, jil.II*, 1985, Jakarta, t.p.

Hidayat, Komaruddin. 2000. *Buku teks pendidikan agama islam pada perguruan tinggi umum*. Bulan bintang. Jakarta.

Jamalauddin, Syakir. 2017. Tuntunan puasa dan Zakat. Lazismu Rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu.

Kusumamihardja, Supan, *Studia Islamica*, 1978, Bogor, Team Pendidikan Agama Islam, Institut Pertanian Bogor [IPB].

Majelis tarjih dan tajdid. 2017. Tuntunan Ibadah pada bulan ramadhan. Majelis Tarjih dan Tajdid. Yogyakarta.

Nazaruddin Razak, 1990. *Dinul Islam*, Al maarif. Bandung.

PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 1974, Yogyakarta, Penerbit Suara Muhammadiyah.

Quth, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur`an*, jil.4, 2001, Jakarta. Gema Insani Press.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, 1975, Bandung, PT. al-Ma`arif.

Rahman, I.Do`i, Abdur, *Perkawinan Menurut Syari`at Islam*, 1992, Jakarta, PT. Renika Cipta.

Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, 1990, Jakarta, Kalam Mulia.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, 2003, cet.36, Bandung, Sinar Baru Anglesindo.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 1993, jil.3, Bandung, PT. al-Ma`arif.

----- , *Fiqh Sunnah*, 1987, jil.6, Bandung, PT. al-Ma`arif.

----- , *Fiqh Sunnah*, 1987, jil.7, Bandung, PT. al-Ma`arif.

----- , *Fiqh Sunnah*, 1988, jil.14, Bandung, PT. al-Ma`arif.

Siddik, Haji Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, 1983, Jakarta, Tinta mas.

Shabir, Muchlish, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, 1987, jil.II, Semarang, PT. Karya Toha Putra.

Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Tanya Jawab, jil.II*, 1993, Yogyakarta, Penerbit Suara Muhammadiyah.

UU RI No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*,

Warta Dakwah No.6/Th.II/Desember 2001.

Yaljan, Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islamy*, 1995, t.k, CV. Pustaka Mantiq.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 1989, Jakarta, PT. Hidakarya Agung

Zakia Derajat. 1999. *Dasar-dasar agama islam, buku teks pendidikan agama islam pada perguruan tinggi umum*. Bulan bintang. Jakarta.